

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI BUAH NAGA YANG
TERIKAT HARGA PADA PENGEPUK
(Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
PRENDI PRAYUGI
S20192062

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2024**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI BUAH NAGA YANG
TERIKAT HARGA PADA PENGEPUK
(Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

PRENDI PRAYUGI
NIM. S20192062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 19850322202311011

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG
PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI BUAH NAGA YANG
TERIKAT HARGA PADA PENGEPU
(Studi Kasus di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo
Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin
Tanggal : 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, S.H., M.H.
NIP. 198808262019031003


Afrik Yuniari, M.H.
NIP.199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Rafid Abbas, M.A.
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. Akhirnya skripsi ini selesai.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua yang tercinta, Bapak Misdiyono dan Ibu Srihayati, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dukungan moral ataupun materi untuk keberhasilan saya, dan terimakasih atas suport selama mengerjakan skripsi sehingga skripsi ini mampu saya selesaikan dengan baik.
2. Kepada saudara dan keluarga besar saya terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat kepada saya agar tidak mudah putus asa.
3. Kepada teman-teman Ikatan Mahasiswa Sumatera (IMASUT) Jember seperjuangan, seperantau yang selalu mengingatkan saya akan tujuan awal saya ke tanah Jawa ini, dan membuat saya agar tidak lupa dengan bahasa daerah dan budaya tanah kelahiran.
4. Terima kasih kepada guru, dosen yang telah mendampingi saya dalam mengerjakan skripsi, dan Almamater tercinta UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.
5. Kepada Mbak Elvin Sanni yang selalu memberi motivasi dan semangatnya tanpa lelah agar cepat terselesaikannya tugas akhir.
6. Seluruh rekan kerja dan setongkrongan Cafe Tawakal tempat kerja saya yang membantu secara materi dalam penyelesaian skripsi saya.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Buah Naga Yang Terikat Harga Pada Pengepul (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kec.Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”** dengan baik.

Penulisan skripsi ini sebagai bentuk dari karya akhir terselesaikannya pendidikan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang dalam serta tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M, CPEM selaku Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wadep 1 Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H.,M.H. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing.

6. Bapak Moh. Ali Syaifudin Zuhri, S.E.I., M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
8. Kepada seluruh civitas akademika UIN KH. Achmad Siddiq Jember.
9. Seluruh kerabat yang telah mendukung dari awal pengerjaan skripsi ini hingga selesai

Atas semua dukungan dan kesediaan waktu yang telah diluangkan, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Skripsi ini tentu tidak sempurna, oleh karenanya. Penulis mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca agar skripsi ini bisa lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Jember, 24 November 2024

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Prendi Prayugi
JEMBER

ABSTRAK

Prendi Prayugi, 2024 : *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Buah Naga Yang Terikat Harga Pada Pengepul (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kec.Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)*

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Jual Beli, Pengepul

Dalam pelaksanaan jual beli di Desa Purwoharjo, bahwa terdapat transaksi dimana petani buah naga menjual hasil panennya kepengepul dengan harga murah, dikarenakan petani pada awal penanaman sudah meminjam modal berupa pupuk, obat-obatan, dan lampu yang akan dibayar setelah masa panen dan secara tidak langsung petani harus menjual hasil panennya kepengepul yang sudah meminjamkan modal tersebut. Dalam hal ini penjual merasa dirugikan oleh pengepul karena harga jual yang terpaut murah dibandingkan penjual lain yang tidak meminjam modal sedangkan dalam perjanjian peminjaman modal hanya berhak mengembalikan sesuai apa yang dipinjam dan menjual hasil panen kepadanya, pengepul tidak menjelaskan terkait harga jual beli. Seharusnya dalam jual beli harus saling merelakan dan tidak ada unsur keterpaksaan.

Fokus penelitian ini sebagai berikut: 1) Apakah praktek jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul di Desa Purwoharjo sejalan dengan Prinsip keadilan? 2) Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul di Desa Purwoharjo?

Tujuan penelitian antara lain : 1) Untuk menganalisis praktek jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul di Desa Purwoharjo sejalan dengan prinsip keadilan atau tidak. 2) Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul di Desa Purwoharjo.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mana dalam metode ini penulis melakukan wawancara untuk menemukan data pada penelitian skripsi ini.

Dan Hasil dari Penelitian ini adalah : 1) Praktek jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul di Desa Purwoharjo tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena dalam melakukan transaksi ini petani yang terikat harga oleh pengepul dan adanya perbedaan harga antara pengepul dan petani yang meminjam modal dahulu dengan petani yang tidak meminjam modal. Hal ini bertentangan dengan konsep prinsip keadilan yang dianut oleh John Rawls yaitu (*justice as fairness*), yang mana dalam melakukan transaksi jual beli harus jujur dan bebas. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli buah naga secara keterikatan harga pada pengepul ini adalah dengan melakukan teori jual beli *gharar*, yang mana penjual dan pembeli adanya ketidakpastian terkait harga dalam kesepakatan awal. Dan juga pengepul membedakan harga antara membeli buah naga dengan petani yang meminjam modal dahulu dengan petani yang tidak meminjam modal. Karena dalam kegiatan bermuamalah ini adanya pengepul bisa dibilang merugikan petani karena pengepul biasanya menetapkan harga sendiri. Maka dari itu hal ini termasuk kedalam *riba fadhli*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DATAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Jenis Penelitian.....	61

B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Sumber Data.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data.....	65
F. Keabsahan Data.....	65
G. Tahap-tahap penelitian.....	66
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	69
A. Gambaran Objek Penelitian.....	69
B. Penyajian Data dan Analisis.....	73
C. Pembahasan Temuan.....	87
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	13
4.1 Jumlah Penduduk Desa Purwoharjo	70
4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Purwoharjo	71
4.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Purwoharjo.....	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

4.1 Peta Desa Purwoharjo 69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ekonomi merupakan suatu penyangga kehidupan manusia secara manusiawi yang harus dicukupi. Dalam kehidupannya manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam berhubungan dengan sesama tersebut manusia diatur dalam bingkai yang disebut dengan muamalah.¹ Ekonomi dalam *fiqih mua'alah* yang sering dikenal dengan istilah *mu'amalah*. Mu'amalah merupakan suatu kegiatan yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia, dimana mereka saling berinteraksi dengan sesama manusia lainnya baik interaksi tersebut mengakibatkan hukum ataupun tidak, hal tersebut sesuai dengan pengertian mu'amalah itu sendiri yang memiliki arti saling bertindak, berbuat, dan beramal².

Dalam teori fiqih muamalah, jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang terhadap benda yang bernilai harta dengan pemindahan kepemilikan benda tersebut yang dilakukan secara sukarela dan sesuai dengan aturan hukum Islam.³ Maksudnya jual beli akan terjadi jika dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling suka rela dan suka sama suka antara masing-masing pihak yang melakukan transaksi tersebut. Kegiatan muamalah adalah kegiatan yang melibatkan masyarakat

¹ Ahmad Muhyidin, "Tradisi Ngalak Kontrak Dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif Maqashid Al-Shar'ah (Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)" (Thesis, UIN KHAS Jember, 2019), 1.

² Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2001), 14

³ Miftahur Riski, "Jual beli Plat Nomer Kendaraan Bermotor Perspektif Fiqih muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso", *Reschtenstudent Jurnal*, no.1(april 2020):21, <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/10/6>

dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kegiatan muamalah kolaboratif adalah kerjasama dalam hal jual beli. Proses jual beli harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan siapapun satu sama lain dan dilakukan dengan syara'. Hukum jual beli pada dasarnya diperbolehkan dalam ajaran islam, islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk menawar tetapi dilarang melakukan monopoli atau bentuk perdagangan lain yang berpotensi merugikan pihak lain dengan membatasi kesempatan orang lain dalam melakukan jual beli.

Hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S an-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum islam, dan agama memeberikan peraturan yang sebaik-baiknya. Maksudnya jual beli yang terhindar dari unsur gharar, riba, pemaksaan, dan lain sebagainya. Dan harus didasarkan rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli. Dalam hal muamalah, manusia dihibau untuk saling bersaing dan bersaing tetapi tidak untuk saling merugikan. Islam

⁴ Departemen Agama RI, “AL-Quran dan Terjemah, (Ponorogo: CV Penerbit, 2010), 83.

memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar-menawar dan melarang bentuk-bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain dalam transaksi ekonomi. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi ekonomi. Di pasar ini juga terjadi kegiatan muamalah.

Dalam prakteknya yang terjadi pada jual beli buah naga di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Dalam pelaksanaan jual beli buah naga adanya permainan harga dari pihak pengepul kepada petani yang menjualkan hasil panennya dimana setiap hasil panen yang dijual kepada pengepul, ketika petani meminjam modal kepada pengepul untuk menanam buah naga. Modal yang dipinjam oleh petani dari pengepul berupa, pupuk, obat-obatan dan lampu. Petani menjual hasil panennya kepada pengepul sampai modal yang dipinjam lunas dan setelah itu petani dapat menjual hasil panen kepada pengepul lain. Dalam suatu peminjaman modal pengepul memberikan perjanjian secara lisan bahwasanya apabila petani telah menjelang masa panen maka petani mengharuskan untuk menjual buah naga hasil panennya kepada pengepul yang memberikan modal, tetapi di dalam perjanjian itu tidak menjelaskan mengenai harga. Bahwa perjanjian atau kontrak dibuat apabila di dalamnya terkandung unsur riba, maka menurut syara' dipandang tidak pernah terjalin perjanjian atau kontrak sebab perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah suatu akad.⁵

⁵ Moh Syifaul Hisan, "Riba dan Bunga dalam Kontrak Syaraiah", Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, vol.v, no.2, (November 2019),268.

Dalam penjualan buah naga yang dilakukan oleh petani terhadap pengepul, harga jual yang relatif murah dibandingkan petani yang tidak meminjam modal kepada pengepul. Meminjam uang atau barang kepada pengepul dengan petani yang tidak sangkut pautnya pada pengepul. Hal ini dimanfaatkan oleh pengepul karena ia membeli buah naga harga yang relatif murah, jika pengepul membeli buah naga dari petani yang meminjam modal dengan petani yang tidak meminjam modal dari pengepul selisih harganya. Hal ini yang menimbulkan unsur ketidakadilan bagi petani karena adanya perselisihan harga dan permainan harga yang ditentukan oleh pengepul padahal barang yang dijual oleh petani jenis dan kualitasnya sama.

Bedasarkan konteks penelitian diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai hukum ekonomi syariah dalam keterikatan harga pada pengepul. Sehingga penulis mengajukan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Buah Naga Yang Terikat Harga Pada Pengepul (Studi Kasus Di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”**

B. Fokus Penelitian

1. Apakah praktek jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul di Desa Purwoharjo sejalan dengan prinsip keadilan?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul di Desa Purwoharjo ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui sasaran yang ingin di capai dalam suatu penelitian ini, lebih tepatnya guna mengetahui arah dari penelitian ini sesuai dengan fokus penelitian. Berdasarkan penguraian fokus pada kajian di atas, maka tujuan hasil akhir yang di dapatkan dari skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis praktek jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul di Desa Purwoharjo sejalan dengan prinsip keadilan.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul di Desa Purwoharjo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah supaya masyarakat terutama pembaca mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan akad jual beli yang baik menurut hukum Islam antara petani dan pengepul. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian penulis berharap dapat memberikan kontribusi pengetahuan atau teori bagi Fakultas Syariah.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

- 1) Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H)

- 2) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam menerapkan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan akad jual beli buah naga yang terikat pada pengepul.

b. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

- 1) Sebagai bahan untuk referensi/kepuustakaan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dalam penelitian sejenis
- 2) Penelitian ini selain memberikan manfaat bagi pen, juga memberikan manfaat bagi hasanah keilmuan di lingkup kampus tercinta UIN KH. Achmad Siddiq Jember agar tulisan ini menjadi sebuah referensi bagi generasi yang berkualitas dan berintelektual tinggi dalam persaingan akademik khususnya dibidang pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran.

c. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi aktual secara implikasi dan spesifikasi sehingga menambah pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan akad jual beli dengan baik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah istilah-istilah yang penting menjadi pusat perhatian didalam suatu judul penelitian. Istilah-istilah yang perlu diberi batasan hanyalah yang memiliki peluang ditafsirkan berbeda oleh pembaca atau pengguna produk. Tujuannya supaya tidak terjadinya kesalahpahaman

akan makna pada suatu istilah yang terkandung dalam judul tersebut⁶. Penulis terlebih dahulu akan menjelaskan arti dari istilah-istilah apa saja yang mendukung dalam penulisan judul ini, pengertian dari masing-masing istilah dalam judul ini sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan adalah kegiatan pemeriksaan, pengumpulan dan pengelolaan data yang diteliti, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu permasalahan. Hukum Ekonomi Syariah diartikan sebagai seperangkat kaidah yang mengatur aktivitas manusia dalam bertransaksi baik dibidang produksi, distribusi, dan konsumsi dengan mendasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rosul-nya⁷. Jadi, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah merupakan pengumpulan data melalui seperangkat kaidah yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan pada ketetapan-ketetapan Allah dan ketentuan Rosul-nya.

2. Akad jual beli

Akad adalah perjanjian tertulis yang berisikan *ijab* (penawaran) dan *qobul* (penerimaan)⁸. Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang

⁶Tim penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (jember, iain jemeber, 2020), 66

⁷ Jaih Mubarak, khotibul Umam et al., *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*,(Jakarta : Derpartemen Ekonomi dan Keuangan syariah,2021),3.

⁸ Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas,Mudah, dan Bijak Memahami Maslah : Akad Syariah*, (Bandung : Kaifa, 2011), 2.

satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan⁹. Jadi, akad jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau produk yang mempunyai nilai dengan secara suka rela diantara belah pihak yang saling menerima barang atau produk dengan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

3. Buah naga

Buah naga merupakan salah satu tanaman hortikultura yang baru dibudidayakan di Indonesia dengan warna buah merah yang menyala dan bersisik. Buah naga yang dimaksud adalah objek jual beli yang harganya terikat oleh pengepul, ada terdapat perbedaan harga antara petani satu dengan yang lain yang terjadi di desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

4. Harga

Harga adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang¹⁰, atau sejumlah uang yang yang diserahkan dalam pertukaran untuk menapatkan suatu barang.

5. Pengepul

Pengepul dalam KBBI adalah orang yang mengepul¹¹. Sedangkan menurut masyarakat pengepul sama halnya dengan tengkulak yang bertugas sebagai pembeli, yang menampung hasil bumi para petani.

241. ⁹Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Bisnis*, vol.3, no. 2 (Desember 2015),

¹⁰Tim penyusun, *Kampus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 524

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulis dan pembaca mengetahui seluruh isi dalam skripsi ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan mempermudah dalam memahami isi dari skripsi tersebut, secara umum skripsi ini terdiri dari lima bab antara lain :

BAB I : Berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori tentang tinjauan penelitian terdahulu dan kajian teori yang relevan terkait judul skripsi.

BAB III : Metode penelitian yang memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian data dan analisis pada bagian bab ini membahas tentang penyajian data dan analisis yang menjelaskan gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis dan pembahasan temuan terkait hasil kajian yang mendalam mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan akad jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul di desa purwoharjo.

BAB V : Penutup yang merupakan bagian akhir pada penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Menyediakan ringkasan atas

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1114

penjelasan yang berisi keseluruhan yang ditemukan dalam penelitian dengan focus penelitian. Kesimpulan diperoleh atas dasar analisis serta pemahaman yang didapat dari data yang dihasilkan dan telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya.



BAB II

PEMBAHASAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menjelaskan atau membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik. Yaitu akad jual beli dan beberapa peneliti sebelumnya yang memiliki kesamaan tema atau judul dengan peneliti sekarang antara lain :

1. Skripsi yang ditulis Mariyansyah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2008 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad jual beli Pepaya yang Terikat Harga Pada Pengepul (Studi Kasus Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)**. Dalam skripsi ini di jelaskan tentang bagaimana praktek jual beli yang ditinjau dari hukum islam. Persamaan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas atau menjelaskan akad jual beli yang harganya terikat oleh pengepul. Dan perbedaan skripsi ini dengan penelitian skripsi yang dibuat adalah terletak pada lokasi penelitian, juga dari segi peninjauannya dan objek yang diteliti.
2. Skripsi yang ditulis Lidiya Putri Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2022 dengan judul **“Tinjaun Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat”**. Dalam skripsi ini di jelaskan tentang praktek jual beli kelompok petani kepada pembeli (toke). Persamaan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas akad jual

beli dan objeknya buah naga yang diteliti. Perbedaan dari skripsi ini adalah terletak pada praktek jual beli dan juga pada lokasi penelitian.

3. Skripsi yang ditulis Yusron Fikri Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2021 dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buah Sawo dengan Sistem Kontrak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukerejo Kabupaten Ponorogo”**. Dalam skripsi ini dijelaskan bagaimana praktek jual beli yang menggunakan sistem kontrak. Persamaan skripsi ini adalah sama-sama membahas praktek jual beli dan juga adanya kontrak atau perjanjian antara penjual dan pembeli. Perbedaan skripsi ini adalah terletak pada peninjauan penelitian dan juga pada lokasi penelitian.
4. Skripsi yang ditulis Junuardi Ridwan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada tahun 2018 dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Parangan Kabupaten Tanah Datar”** dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksana jual beli kayu manis dengan cara taksiran. Persamaan skripsi ini adalah sama tentang tinjauan hukum ekonomi syariaah. Perbedaan dari skripsi ini adalah sistem pelaksana dalam akad jual beli.
5. Artikel jurnal yang ditulis Nurul, Saprudin, dan Fadliah Mubakkirah Mahasiswa dan Dosen dari Institut Agama Islam Negeri Palu pada tahun 2020 dengan Judul **“Tinjauan Hukum Islam pada Pola Jual Beli**

Jagung Kuning (Studi Kasus Desa Malala Kabupaten Toli-Toli)”.

Dalam artikel jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana hukum ekonomi islam dalam pola jual beli antara petani dan pengepul di daerah tersebut. Perbedaan dengan artikel jurnal ini dengan penelitian skripsi ini adalah, dan juga pada lokasi penelitian dan objek penelitiannya. Persamaannya adalah dalam perjanjian antara petani dan pengepul.

Tabel 2.1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mariyansyah	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga Pada Pengepul (Studi Kasus Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).	Menjelaskan akad jual beli yang harganya terikat oleh pengepul.	Terletak pada lokasi penelitian, juga dari segi peninjauannya dan objek yang diteliti.
2.	Lidiya Putri	Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Buah Naga Di Jorong Talago Laweh Nagari Sulit Air Solok Sumatera Barat.	Membahas akad jual beli dan objeknya buah naga yang diteliti.	Terletak pada praktek jual beli dan juga pada lokasi penelitian.
3.	Yusron Fikri	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Buah Sawo dengan Sistem Kontrak di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.	Membahas praktek jual beli dan juga adanya kontrak atau perjanjian antara penjual dan pembeli.	Terletak pada peninjauan penelitian dan juga pada lokasi penelitian.
4.	Junuardi Ridwan	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Kulit Kayu Manis di Jorong Jambak Ulu Nagari Sungai Jambu Kecamatan Paringan Kabupaten	Tentang tinjauan hukum ekonomi syariah	Sistem pelaksana dalam akad jual beli.

		Tanah Datar		
5.	Nurul, Saprudin, dan Fadliah Mubakkirah	Tinjauan Hukum Islam pada Pola Jual Beli Jagung Kuning (Studi Kasus Desa Malala Kabupaten Toli-Toli).	Dalam perjanjian antara petani dan pengepul.	Pada lokasi penelitian dan obyek penelitiannya.

B. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli dalam bahas arab berasal dari kata *al-bai'* (البيع) yang secara bahasa berarti memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar (*tijarah*). Menurut istilah fiqih jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai ijab qobul dengan syarat dan rukun tertentu¹². Pengertian jual beli dalam KHUPerdata pasal 1457 yang berbunyi: “Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”¹³

Menurut terminologi, para ulama berpendapat dalam mendefinisikan sebagai berikut :

¹²Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Surakarta : Centre For Developing Academic Quality STAIN Surakarta, 2009), 18.

¹³Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).

2) Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu'

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni

Mendefinisikan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik¹⁴.

4) Menurut Sayyiq Sabid

Mendefinisikan jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.

5) Menurut Taqiyuddin

Jual beli adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharaffkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan *syara*'¹⁵

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, menjelaskan bahwa *Ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang¹⁶.

¹⁴Rachmat Syafe'i, M.A., *Fiqh Muamalah*, 73-74

¹⁵Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta : Teras, 2011), 51-52.

¹⁶Peraturan Mahkamah Agung-RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2011), 10

Dari definisi-definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang atau menukar barang dengan uang yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.

b. Dasar Hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong sesama manusia yang mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

Beberapa landasan atau dasar hukum dari jual beli adalah sebagai berikut :

1) Landasan Al-Qur'an

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah

penghuni-penghuni neraka kekal didalamnya.” (QS. Al-baqarah; 275).¹⁷

Berdasarkan ayat Al-qur'an diatas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil. Kecuali jual beli dengan berdasarkan suka sama suka dan saling menguntungkan¹⁸.

2) Landasan As-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari As-Sunnah yaitu Rasulullah SAW bersabda :

سُئِلَ النَّبِيُّ ص.م. : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعة ابن الرافع)

Artinya: “Nabi SAW. ditanya tentang mata pencarian yang paling baik. Beliau menjawab, ‘seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur.’” (HR. Baihaqi, Hakim menyahihkan dengan Rifa’ah Ibn Rafi’)¹⁹

وَأَمَّا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه)

Artinya: “Jual beli harus dipastikan harus saling meridhai.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)²⁰

Hadist diatas menunjukkan bahwa perdagangan atau jual beli sebenarnya adalah pekerjaan yang paling baik, yaitu perdagangan

¹⁷ Departemen Agama RI, “AL-Quran dan Terjemah, (Ponorogo: CV Penerbit, 2010), 47.

¹⁸ Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, BISNIS, vol.3, no2 (Desember 2015),

¹⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, 75

²⁰ Rachmat Syafe’i, 75

yang jujur dan saling suka sama suka, tidak curang, dan lain-lain yang berupa kesia-siaan yang memakan harta manusia.

3) Landasan Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain²¹. Islam memberikan legitimasi dan memberikan batasan dan aturan agar dalam prakteknya tidak terjadi kedzaliman atau perilaku yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam konteks peraturan di Indonesia juga memiliki legitimasi pada Kompilasi Ekonomi Syariah (KHES) dan KHUPerdata yang mengatur tentang jual beli.

c. Rukun dan syarat jual beli

Jual beli menurut hukum islam harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, sedangkan rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah. Karena jual beli adalah sebuah akad, maka rukun dan syaratnya harus dipenuhi.

Karena perjanjian jual beli sebagai suatu perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi pengalihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, lalu dengan sendirinya masuk perbuatan hukum ini harus dipenuhi dengan rukun. Rukun jual beli ini ada perbedaan pendapat antara para ulama.

²¹Rachmat Syafe'i,75

Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qobul* yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan²². Namun karena unsur kerelaan hati seringkali tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang jelas (*qarinah*). Menunjukkan kesediaan kedua belah pihak. Indikator bisa dalam bentuk kata (*ijab* dan *qabul*) atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4 sebagai berikut²³ :

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- 4) *Ma'qud'alaih* (benda dan barang)

Transaksi jual beli tidak cukup hanya dengan rukun-rukun tersebut, namun dibalik rukun tersebut harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli. Suatu jual beli tidak sah apabila tidak memenuhi syarat sah jual beli terdiri dari dua bagaian :

- 1) Syarat sah bagi penjual dan pembeli sebagai berikut :
 - a) Berakal sehat, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya dikhawatirkan terjadi penipuan sesuai dengan Firman Allah dalam QS. An-Nisa': 5 yang berbunyi

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

²²Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 76

²³Rachmat Syafe'i, 76

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”²⁴

b) Baligh, hal ini memiliki tujuan agar penjual dan pembeli mengerti apa yang seharusnya dilakukan dalam jual beli, juga untuk menghindari penipuan dan sejenisnya. Anak yang belum baligh di anggap belum cakap dalam mengelola harta, sehingga anak kecil tidak sah melakukan ijab qabul. Namun, jual beli makan ringan diperbolehkan oleh anak kecil.

c) Kehendak sendiri (tidak dipaksa),

Jual beli tidak dibenarkan unsur paksaan, tapi harus dilakukan atas dasar sukarela. berdasarkan firman Allah (QS.

An-Nisa':29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁵

d) Tidak mubadzir (pemborosan)

Dalam hal jual beli, jangan diserahkan kepada orang yang memiliki sifat boros karena tidak mampu mengatur

²⁴ Departemen Agama RI, “AL-Quran dan Terjemah, (Ponorogo: CV Penerbit, 2010),77.

²⁵ Departemen Agama RI,83.

keuangannya sehingga dikhawatirkan menimbulkan penyesalan.²⁶

2) Syarat sahnya barang yang dijual belikan sebagai berikut :

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk mengadakan barang itu.
 - b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati²⁷.
 - d) Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. jadi, tidak sah jual beli barang bukan miliknya tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi saw. Riwayat Abu Daud dan Tarmizi, yang berbunyi sebagai berikut:
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
DESEMBER
- لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
- “janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”.
- e) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Jadi, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras), babi dan lain-lain. Hal tersebut berdasarkan Hadist Nabi Saw. Riwayat Ahmad yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ ، حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ

²⁶Siti Choiriyah, “*Mu’amalah Jual Beli Dan selain Jual Beli*”, (Surakarta: Center for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta), 19-20

²⁷Syaifulah, “*Etika Jual Beli Dalam Islam*”, vol.11,no.2 (Desember 2014),378

“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”.²⁸

- f) Tidak boleh mengkait-kaitkan dengan apapun, contohnya apabila ayahku meninggal, aku akan menjual motor ini.
- g) Barang diperjual belikan dapat diketahui kualitasnya, beratnya takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.²⁹

Jadi, apapun bentuk jual belinya apapun media transaksainya tetap harus memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana yang diuraikan diatas.

d. Perjanjian Jual Beli dalam ketentuan Pasal 1320 BW (Asas Kebebasan Berkontrak.

Asas Kebebasan dalam berkontrak merupakan suatu asas yang menduduki posisi yang paling sentral dalam hukum kontrak, akan tetapi meskipun asas tersebut sangat berpengaruh dalam hubungan kontraktural para pihak. Sebagai Asas yang sifatnya universal dan bersumber dari paham hukum, asas kebebasan berkontrak ini muncul bersama dengan lahirnya ekonomi klasik yang menakzamkan *laissez faire* atau persaingan bebas.³⁰

²⁸Indar, Busyra, dan M. Anwar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Mengalli di Lulung (Studi Kasus Dusun Indoapping Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)”, J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam, Vol.07, no. 1, Mei 2022.36. <https://media.neliti.com/media/publications/418709-none-e79ce6c3>.

²⁹Shobirin, *Jual Beli*, 252

³⁰Nadiah azizatunnida, Mochammad Najib Imanullah, ”penerapan Asas Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi di Lazada), Privat Law, vol. V, no.2, (Juli-Desember 2017), 22 .

Sebagai sesuatu yang dikatakan bulat atau utuh dalam satu sistem, maka dalam menerepkan asas kebebasan berkontrak ini telah tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) BW yang harus juga dikaitkan dengan pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu :

1) Pasal 1320 ayat (1) jo, Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata

Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) adalah sebagian salah satu syarat sahnya perjanjian dalam jual beli atau perjanjian yang lain adalah diperlukan adanya kata “sepakat mereka mengikatkan dirinya”. Pasal 1338 ayat (1) juga menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Jadi dalam melakukan asas berkontrak itu adalah dengan menekankan atau menggunakan kata “semua” dan membuat pernyataan bahwa apapun dan masyarakat siapapun boleh membuat perjanjian dan mengikat asal menurut undang-undang bagi yang membuatnya. Istilah “semua” meliputi seluruh perjanjian, baik nama yang dikenal maupun tidak dikenal oleh undang-undang. Dan Asas ini saling berhubungan dengan semua isi perjanjian seperti menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu di adakan.

2) Pasal 1320 ayat (4) jo, Pasal 1337 KUH Perdata

Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata ini merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang apabila dilakukan atas “suatu

sebab yang halal”. Sedangkan Pasal 1337 KUH Perdata menentukan “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau jika berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”.

Jadi Pasal tersebut menerangkan bahwa asalkan bukan karena sebab (*causa*) yang halal (dilarang) oleh undang-undang, maka setiap atau semua orang bebas untuk membuat perjanjian.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka ruang lingkup asas kebebasan berkontrak meliputi³¹ :

- a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian.
- c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari perjanjian yang akan dibuatnya.
- d) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian.
- e) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional

Dalam hal pembuatan kontrak maka para pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut³² :

- a) Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak.

³¹ Nadiah azizatunnida, ”penerapan Asas Keadilan dalam Transaksi Jual Beli, 22-23

³² Nadiah azizatunnida, 23

- b) Untuk mencapai tujuan para pihak, kontrak harus mempunyai causa.
 - c) Tidak mengandung causa palsu (dilarang UU).
 - d) Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan dan ketertiban umum.
 - e) Harus dilaksanakan dengan itikad baik
- e. Pembebasan Asas Berkontrak

Dalam kebebasan berkontrak pada akhirnya bergeser ke arah paradigma kepatutan. Meskipun kebebasan berkontrak masih menjadi asas penting dalam hukum perjanjian baik dalam (*civil law*) maupun (*common law*).³³

Kebebasan berkontrak memang perlu ada pembatasan, karena faktanya kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian komersial sering tidak seimbang, sehingga kemungkinan sekali para pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi yang lemah dalam suatu perjanjian akan banyak dirugikan. Terlebih jika pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi yang kuat untuk memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah untuk keuntungan bagi pihak yang mempunyai kedudukan atau posisi kuat tersebut. Dan berakibat, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan peraturan hukum yang adil.

³³ Tami Rusli, "Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia", *Pranata Hukum*, vol. 10 no. 1, (Januari 2015), 27

Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya pembatasan kebebasan berkontrak, diantaranya

- 1) Semakin berpengaruhnya ajaran baik dimana itikad baik tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian, akan tetapi juga harus ada pada saat dibuatnya perjanjian ;
- 2) Semakin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan.
- 3) Berkembangnya lapangan ekonomi yang membentuk suatu persekutuan dagang, badan-badan hukum, perseroan dan golongan-golongan masyarakat lain, seperti buruh dan tani ;
- 4) Berkembangnya aliran dalam masyarakat yang menginginkan kesejahteraan sosial ;
- 5) Keinginan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah.

Pengadilan memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak juga dilakukan dengan sepenuhnya untuk membatasi asas tersebut, apabila memang benar-benar hal tersebut bertentangan dengan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dengan melalui interpretasi yang baik, maka hukum akan hidup dari masa ke masa dan memberikan rasa keadilan bagi mereka yang mendambakannya. Ketika menghadapi kasus ataupun sengketa yang mengandung keadaan tertentu atau yang belum diatur dalam perundang-undangan, ataupun telah diatur dalam perundang-

undangan, namun substansinya terlalu umum, abstrak, dan bertentangan dengan kepentingan umum atau tidak sesuai dengan kepatutan; maka dalam keadaan seperti ini, hakim harus mengfungsikan dirinya sebagai (*judges as laws maker*). Penemuan hukum yang dilakukan tidak sekedar menginterpretasi/melaksanakan undang-undang saja, tetapi juga penemuan hukum, dalam arti melakukan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret³⁴

Jadi Dari apa yang disampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang mutlak. Pemerintah dapat mengatur atau melarang suatu kontrak jika menimbulkan suatu keburukan terhadap masyarakat atau merugikan kepentingan masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan.

Kebebasan berkontrak bukan merupakan kebebasan tanpa batas.

Namun Negara telah melakukan sejumlah pembatasan kebebasan berkontrak melalui peraturan perundang-undangan.

f. Prinsip keadilan

Keadilan berasal dari Bahasa arab "*adl*" yang berarti bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keadilan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan Kewarganegaraan Indonesia sendiri adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini terdapat pada pembukaan UUD

³⁴ Cahyono, "Pembatas Asas "*freedom Of Contract*" dalam Perjanjian Komersial, diakses pada <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>.

1945 yang menjelaskan bahwa negara yang akan didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Pada hakikatnya keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Sesuatu yang menjadi hak setiap orang adalah diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya tanpa membeda-bedakannya.³⁵ Allah SWT berfirman yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenran) karena allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan lah sekali-kali kebencianmu terhadap sesatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, danbertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Maidah: 8)³⁶

John Rawls menjelaskan bahwa masalah utama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada setiap prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh sebuah struktur dasar Masyarakat yang adil, yaitu bagaimana memenuhi prosedur pendistribusian pendapat yang adil kepada masyarakat untuk menuju masyarakat yang tertata dengan baik. Dan bagaimana juga cara yang adil untuk memepersatukan kepentingan yang berbeda yaitu dengan melalui

³⁵ Afifa Rangkuti, “konsep keadilan dalam perspektif Islam”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol.VI, No.1, (januari-juni 2017), 5-6

³⁶ Departemen Agama RI, “AL-Quran dan Terjemah, 77.

keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri, teori ini disebut “*justice as fairness*” (keadilan sebagai kejujuran).³⁷

Selanjutnya untuk masyarakat yang sudah tertata dengan baik (*well-order society*) adalah masyarakat yang tidak hanya dirancang untuk meningkatkan suatu kesejahteraan anggotanya, namun juga secara efektif diatur oleh konsepsi publik mengenai keadilan yaitu.³⁸

- 1) Setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama,
- 2) Institusi-institusi sosial dasar pada umumnya sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Dalam hal ini lembaga dianggap adil ketika tidak ada pembedaan secara semena-mena dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang pas antara klaim-klaim yang saling berseberangan demi manfaat kehidupan sosial.
- 3) Adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian keuntungan dalam kehidupan sosial.

Adapun prinsip-prinsip keadilan sebagai berikut :³⁹

- 1) Prinsip kebebasan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, berbicara dan berserikat, kebebasan keyakinan dan berfikir, kebebasan seseorang seiring

³⁷ <http://repository.iainpare.ac.id/2509/3/15.2200.077%20BAB%202>.

³⁸ Emmy Latifah, “Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 nomer 1 (2015): 67

³⁹ R. Fadillah Achmad, “Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls, (13 November 2019), <http://www.academia.edu/13190539/Teori-Keadilan-Menurut-Jhon-Rawls>.

dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasan-kebebasan tersebut harus setara, karena masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

- 2) Prinsip perbedaan bahwa ketidak samaan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga ketidak samaan tersebut menguntungkan mereka yang kurang beruntung dan sesuai dengan tugas dan kedudukan yang terbuka bagi semua dibawah kondisi persamaan kesempatan yang sama.

g. Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa aspek hukum yaitu dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek ada 3 macam sebagai berikut :

- 1) Jual beli yang kelihatan, maksudnya pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, maksudnya adalah jual beli salam (pesanan). Salam adalah jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang menyerahkan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertetu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

- 3) Jual beli tidak ada serta tidak dapat dilihat, maksudnya adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang tidak tentu (gharar) akibatnya dapat menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.⁴⁰

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi 3 macam yaitu :

- 1) Akad jual beli yang dilaksanakan dengan lisan, akad yang dilakukan oleh sebagian besar orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan sifat alamiah dalam menyatakan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan mengerti, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- 2) Penyampai akad jual beli melewati utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya JNE, TIKI dan lainnya. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak saling berhadapan dalam satu majelis akad, melaikan melalui JNE TIKI. Jual beli seperti ini diperbolehkan menurut pendapat syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', format ini hampir sama dengan format jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam pelaksanaan akad. Sedangkan dalam jual beli

⁴⁰ Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (diskon) Dengan Berjangka Waktu Dipusat Pembelanjaan Ramayana Kota Salatiga", Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, vol.04, no.2 (Desember 2020),103

via pos atau giro antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam melaksanakan akad.

- 3) Jual beli dengan tindakan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa ijab dan qobul, seperti seseorang mengambil rokok yang memiliki label harga tertulis di atasnya, dihargai oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan cara ini dilakukan tanpa adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, berdasarkan pendapat sebagian ulama Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi berdasarkan pendapat sebagian yang lain, seperti Imam Nawawi membolehkan untuk membeli dan menjual kebutuhan sehari-hari dengan cara ini, yaitu tanpa ijab dan qobul terlebih dahulu.⁴¹

Ditinjau dari segi cara menetapkan harga jual beli menurut ulama dibagi menjadi 4 macam sebagai berikut :

- 1) Jual beli musawwamah adalah jual beli ketika penjual tidak memberitahukan harga yang sebenarnya dan laba yang didapatnya.
- 2) Jual beli amanah adalah jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualannya (harga perolehan barang). Jual beli amanah terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

⁴¹Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh *Muammalah* dari Klasik hingga Kontemporer", (Malang: UIN-Malik Press, 2018), 37.

- a) Jual beli *murabahah*, yang berarti jual beli tersebut menggunakan sistem keterbukan yaitu ketika penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang diinginkan.
- b) Jual beli *muwadha'ah* adalah jual beli dibawah harga modal atau discount.
- c) Jual beli *tauliyah* adalah jual beli sama harga modal tanpa memperoleh keuntungan kerugian.
- d) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i b-alt saman ajil*. Yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan di bayar kemudian.
- e) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli.⁴²

h. Jual beli yang dilarang

Dalam ajaran Islam sejumlah transaksi jual beli muamalah dilarang dilakukan, kegiatan transaksi yang mengandung unsur ghoror atau merugikan salah satu pihak illat dalam larangan akad. Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa transaksi yang dilarang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu; dilarang karena sebab ahliyah, dilarang karena melanggar prinsip menzhalmi dan dizhalmi dan

⁴²Mariyansyah, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga Pada Pengepul (Studi Kasus Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 25.

dilarang karena penggunaan akad. Transaksi jual beli yang dilarang sebagai berikut ;⁴³

1) Transaksi dilarang sebab ahliah

Para ulama menegaskan bahwa transaksi akan dianggap sah jika dilakukan oleh orang yang baligh, berakal dan dapat melakukan khiyar atau tashottuf dengan kehendaknya sendiri. Jadi, jika tidak ada unsur ahliah dalam diri seseorang, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Macam-macam transaksi dilarang karena sebab ahliah sebagai berikut :

- a) Transaksi orang yang gila, para ulama fiqh sepakat bahwa transaksi yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan gila tidak sah. Karena transaksi tersebut tidak mengandung unsur keahlian, artinya orang gila tidak mengerti apa yang dilakukannya. Tentu saja transaksi yang dilakukannya akan berdampak buruk bagi dirinya dan orang lain.
- b) Transaksi anak kecil, transaksi jual beli oleh anak kecil masih diperdebatkan oleh para ulama. Karena tindakan yang dilakukan oleh anak kecil dapat merugikan dirinya. Oleh karena itu, mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa jual beli oleh anak kecil tidak sah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli oleh anak yang masih kecil belum dianggap sah, karena belum baligh atau dewasa sehingga belum memiliki

⁴³Raja *Ritonga*, Putri Anisa Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan, Arobiah Nasution, "Analisis Fiqh Islam terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilarang", *Izdihar ; jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 03, no.01, (april 2023), 32-39.

keahlian dalam melakukan transaksi. Pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hamabali tentang jual beli oleh anak yang belum baligh dapat dikategorikan sah jika walinya memberikan izin atau menyetujuinya.

c) Transaksi orang yang tidak bisa melihat, transaksi jual beli bagi orang yang tidak dapat melihat dapat dikategorikan sah apabila semua ciri-ciri barang dapat dijelaskan secara detail. Begitu juga dengan sifat barang yang akan dijual. Sebab, dengan segala detail barang, mulai dari sifat dan karakteristiknya, ghoror bisa dihindari. Namun menurut ulama Syafi'iyah, transaksi jual beli bagi orang yang tidak dapat melihat tidak sah, karena tidak dapat membedakan jenis barang yang dibeli atau dijual.

d) Transaksi orang terpaksa, transaksi yang dilakukan oleh orang yang dalam keadaan terpaksa masih diperdebatkan oleh para ulama. Pendapat ulama hanafi, hukum transaksi jual beli bagi orang yang dalam keadaan terdesak, diibaratkan orang yang tidak memiliki izin, karena statusnya mauquf. Artinya transaksi dilakukan pada saat tidak dalam keadaan mendesak lagi. Sedangkan pendapat ulama Maliki, khiyar tetap berlaku, ulama Syafi'i dan hambali menjelaskan bahwa transaksi jual beli orang yang terdesak tidak dianggap sah, karena tidak ada ridha.

e) Transaksi *fudhul*, adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan menjual barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik barang. Transaksi fudhul ini dianggap tidak sah karena tidak ada ahliah dari pihak penjual. Karena pada hakekatnya penjual bukanlah pemilik sebenarnya dari barang tersebut. Oleh karena itu, semua ulama fiqh madzhab sepakat bahwa transaksi fudhul tidak sah.

f) Transaksi orang kondisi dilarang, salah satu kategori syarat yang dilarang adalah orang yang muflis, artinya orang yang dalam keadaan pailit atau bangkrut. Selain itu, transaksi juga dilarang bagi orang yang tidak berilmu, kondisi sakit, orang yang tidak berakal dan suka menghambur-hamburkan hartanya, sehingga transaksi jual beli dianggap tidak sah menurut Hanafi,

Maliki dan Syafi'i, karena ucapannya tidak bisa menjadi pegangan.

g) Transaksi *malja'*, artinya adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan darurat atau dapat membahayakan dirinya sendiri. Ulama Hanafi dan Hambali mengatakan transaksi jual beli tersebut tidak sah, karena termasuk dalam kategori fasid

2) Transaksi dilarang sebab melanggar prinsip menzhalimi dan dizhalimi.

Dalam ajaran islam, transaksi harus dilakukan secara transparan dan tidak ada unsur ghoror. Oleh karena itu, akad transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan bersama, atau saling ridha dengan transaksi yang dilakukan oleh seseorang. Adapun transaksi yang melanggar prinsip menzalimi dan dizhalimi sebagai berikut.

- a) *Ghoror*, memiliki makna bahaya atau resiko. Artinya proses transaksi mengandung ketidak pastian dan ketidak jelasan sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dalam kolam atau tidak diketahui harga dan barang. Penjual seperti ini dilarang, karena Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (روا أحمد)

Artinya: : janganlah kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar, alias nipu. (Riwayat Ahmad).⁴⁴

- b) Perdagangan air mani hewan untuk dijadikan bibit ternak. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang sangat baik. Namun, transaksi tersebut tentu saja masih samar dan dianggap ghoror, karena belum bisa dipastikan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu para ulama fiqh menganggap bahwa transaksi jual beli mani hewan adalah tidak sah sebab ada unsur ghoror. Misalnya seperti:

- (1) Menjual anak sapi yang masih dalam kandungan

⁴⁴ Imam Ahmad, “*Musnad Ahmad*”, No Hadist 3494, Juz 8, 29

(2) Menjual buah-buahan yang belum kelihatan hasilnya.

c) Riba, yaitu pengambilan keuntungan secara tidak adil dan tidak sah dari transaksi keuangan, termasuk jual beli. Terdapat dua jenis riba yaitu riba *Al-Nasi'ah* dan *Al-Fadhl*. Riba *Nasi'ah* adalah bunga atau keuntungan yang dikenakan pada peminjam uang. Sedangkan riba *Fadhl* adalah mengambil keuntungan secara tidak adil dari transaksi jual beli.⁴⁵ Seperti memberikan pinjaman terus mendapatkan untung sampai uang itu kembali, dan tingkat bunganya adalah terikat dengan jangka waktu pinjaman.⁴⁶

d) *Ihtikar*, yaitu memanipulasi atau menimbun barang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menimbun barang-barang yang kemudian didistribusikan dengan baik. Tentu saja hal ini membuat barang semakin langka dan harganya semakin naik di pasaran. Oleh karena itu, *ihtikar* merupakan bagian yang dilarang dalam transaksi jual beli menurut hukum islam, karena proses *ihtikar* mengandung unsur menzalimi orang lain.

e) *Najasy*, yaitu upaya manipulasi pasar yang dilakukan produsen dengan memberikan informasi bahwa barang yang dijual sangat banyak diminati. Oleh karena itu, harganya pun naik dan

⁴⁵ Nelly Lestari, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “*Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan penyebab*”, *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol 1 (Juni 2022),3.

⁴⁶ Nelly Lestari, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, “*Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan penyebab*”, 7.

merugikan banyak orang. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Jadi, para ulama fiqh menganggap bahwa najasy termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang, karena mengandung unsur menzalimi orang lain.

f) *Risywah*, diartikan sebagai suap menyuap dan sogok menyogok. Maksudnya memberikan sesuatu kepada orang lain yang bukan haknya untuk dapat memenangkan perkara yang sedang dihadapinya. Dalam proses ini, seseorang menyogok atau menghadahi seseorang agar mendapatkan barang yang diinginkannya. Transaksi yang mengandung unsur risywah adalah tidak sah, sebab ada unsur menzalimi hak orang lain.

g) Transaksi menggunakan uang dari hasil haram, transaksi menggunakan uang hasil bisnis haram merupakan salah satu bahasan fiqh Islam. Pendapat ulama hanafi transaksi tersebut dikategorikan rusak dan batal. Rosulullah Saw menegaskan bahwa jual beli minuman keras, bangkai, anjing dan berhala adalah haram.

h) Transaksi ketika adzan jum'at, transaksi jual beli yang dilakukan pada saat adzan sholat jum'at hukumnya adalah haram. Larangan transaksi tersebut bersumber dari al-quran surat Al-Jumuah ayat 9-10.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
 ۞ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ

أَصَلُّوهُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan sholat pada hari jum’at telah dikumadangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila sholat (jum’at) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.”⁴⁷

i) Transaksi barang yang diolah menjadi haram, hal-hal yang halal kemudian diubah menjadi haram dilarang dalam fiqh Islam. Seperti jual beli anggur untuk dibuat minuman yang memabukan. Tentu saja hal tersebut dilarang, karena sudah mengandung unsur yang memabukkan atau berakohol. Ulama Hanafi dan Syafi’i berpendapat bahwa secara jahil jual beli itu sah, tetapi tetap dikategorikan batal atau rusak.

j) Transaksi barang yang sudah dibeli orang lain, seseorang dilarang melakukan transaksi dengan orang lain mengenai barang yang telah dibeli atau dipesan oleh orang lain. Transaksi tersebut dapat terjadi karena adanya motivasi penjual untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak ketiga atau pembeli baru. Para ulama sepakat bahwa bertansaksi barang yang telah ditawarkan atau dibeli oleh orang lain adalah tidak sah dan dilarang.

⁴⁷ Departemen Agama RI, “*AL-Quran dan Terjemah*, 554

k) Transaksi buah tidak segar dengan buah segar, transaksi antar makanan dengan makanan diperbolehkan dalam Islam. Seperti kurma dengan anggur, kurma dengan anggur, telah dipraktikkan oleh umat Islam pada masa Rasulullah Saw. transaksi yang dilakukan sama untuk menjaga kualitas dan kuantitas diperbolehkan. Namun jika proses transaksi terjadi antara buah segar dengan buah tidak segar, maka hal ini dilarang karena ada unsur ghoror atau menzalimi hak orang lain.

l) Transaksi *ayyanah* (*Ba'i Inah*), transaksi yang dapat dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur ribawi. Sebab, pembeli diharuskan menjual kembali ke penjual dengan harga lebih murah. Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik bahwa jual beli itu fasid atau batil.

m) Transaksi dengan perantara (*al-wasilah*), yaitu pemesanan barang dengan transaksi perjanjian jual beli yang belum selesai membayarnya, namun tiba-tiba mencabut hak kontraknya. Pembeli berjanji untuk membeli dan menjual dengan pembayaran untuk menghindari membeli produk lain.

n) Transaksi tanah *muhaqallah* atau *bakallah*, yaitu transaksi hasil pertanian dari sawah, kebun, atau ladang yang nilai hasilnya tidak dapat dipastikan. Barang yang akan diperdagangkan masih dalam kondisi di atas tanah atau di lahan. Tentu kualitas

dan kuantitas dan harga tidak bisa dipastikan. Oleh karena itu, transaksi tersebut dilarang dan dianggap tidak sah, karena mengandung unsur ghoror.

- o) Transaksi *mukhadharah*, yaitu transaksi barang yang belum jelas bentuknya. Seperti buah yang tidak layak dipanen karena belum matang. Hal itu masih samar dan bisa jadi gugur atau jatuh. Jadi, transaksi tersebut dikategorikan tidak sah karena ada unsur ghoror. Rasulullah Saw bersabda : yang berbunyi ;

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَتَمَّوَهُ.

Artinya: “melarang menjual anggur sampai anggur tersebut manis rasanya (Muslim,n.d)”⁴⁸

- p) Transaksi *muammasah*, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan dengan menyentuh atau meraba suatu barang dan diwajibkan untuk membeli barang yang disentuh oleh pembeli tersebut.

Tentu saja hal ini mengakibatkan *ghoror* dan menzholimi orang lain karena mereka dipaksa untuk membayar barang yang mereka sentuh. Padahal sebenarnya tidak ada keinginan dari pembeli untuk membeli barang tersebut.

- q) Transaksi *munabazah*, yaitu transaksi jual beli dengan cara saling melempar barang yang akan dibeli antara dua orang yang akan melakukan transaksi. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan ghoror atau penipuan. Oleh karena itu, para ulama melarang jual beli semacam itu.

⁴⁸ Almanhaj, “Jual Beli Mukhadharah, Jual Beli Habalah, Jual Beli Talji-ah”, <https://almanhaj.or.id/4039-jual-beli-mukhadharah-jual-beli-habalah-jual-beli-talji-ah>.

r) Transaksi *muzabanah*, yaitu transaksi jual beli antara buah basah dengan buah kering. Ini seperti menukar padi yang basah dengan padi yang kering dengan bayaran padi basah. Tentu saja hal ini akan merugikan salah satu pihak dengan proses penentuan harga. Oleh karena itu, para ulama melarang transaksi *muzabanah*, karena mengandung unsur *ghoror*.

s) Transaksi menentukan dua harga untuk satu barang perdagangkan. Menurut *syafi'i* penjualan seperti ini memiliki dua makna, yang pertama seperti seseorang mengatakan “buku ini saya jual seharga Rp 10.000 tunai atau Rp 15.000 dengan cara berhutang”. Makna yang kedua adalah seseorang mengatakan, “saya jual buku ini kepada anda dengan syarat anda menjual tas anda kepada saya”.

t) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*), jual beli dengan syarat hampir sama dengan jual beli dengan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang mengatakan “saya menjual rumah saya yang jelek ini kepada anda dengan syarat anda menjual mobil anda kepada saya”. Rosulullah Saw bersabda :

إن رسول هلا صلی هلا علیه و سلم قال: كل شرط ليس
في كتاب هلا فهو باطل ولو كان مائة شرط

“setiap syarat yang tiada dimuat dalam kitabullah adalah batil (tidak sah), meskipun terdapat 100 syarat.” (Riwayat Bukhari-muslim).⁴⁹

3.) Transaksi dilarang sebab shighat akad

Para ulama telah menetapkan bahwa transaksi jual beli yang sah adalah jika dilakukan dengan suka rela atau suka sama suka. Salah satu bentuk kerelaan dan keridhaan tersebut dapat dituangkan dalam akad atau shighat saat bertransaksi. Selain itu transaksi akad idealnya dilakukan secara bertemu dan di satu tempat.

Artinya, akad yang dilakukan dalam transaksi dapat dianggap sah jika penjual dan pembeli sama-sama ridha. Oleh karena itu, sejumlah transaksi dapat dikategorikan tidak sah jika tidak memenuhi unsur ridha. Transaksi yang dilarang sebab shighat akad sebagai berikut :⁵⁰

- a) Transaksi *mu'athah*, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan kesepakatan barang dan harganya. Namun, dalam proses transaksi tidak menggunakan ijab qabul, jual beli hal ini dipandang tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.
- b) Transaksi *munjiz*, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan mengaitkannya dengan kondisi tertentu atau waktu tertentu. Artinya jual beli yang akan dilakukan

⁴⁹Mariyansyah, Tinjauan Hukum Islam, 27-28

⁵⁰Raja Ritonga, et.al, Analisis Fiqh Islam Terhadap, 39-40

tergantung pada suatu keadaan. Jika syarat atau waktu yang ditentukan tidak terjadi, maka jual beli juga tidak terjadi. Tentu saja hal itu membuat pembeli dan penjual dirugikan dengan akad transaksi jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu para ulama fiqh sepakat bahwa akad munjiz dikategorikan tidak sah, karena penjual dan pembeli memberikan syarat tertentu dan bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

c) Jual beli yang tidak sesuai dengan *ijab* dan *qobul*, artinya jual beli yang terjadi tidak sesuai dengan kesepakatan dari penjual dengan persetujuan dari pembeli. Maka dianggap tidak sah, karena ada kemungkinan untuk menaikkan harga atau menurunkan barang.

d) Jual beli dibawah harga pasar, intinya yaitu membeli barang (hasil pertanian) dengan cara menemui masyarakat desa (petani) sebelum masuk pasar dengan harga serendah mungkin sebelum mengetahui harga pasar. Lalu dia jual dengan harga tinggi. Jual beli seperti ini dianggap tidak baik (dilarang), karena dapat merugikan pemilik barang (petani) atau masyarakat desa⁵¹.

i. Manfaat dan hikmah jual beli

Adapun manfaat dari jual beli adalah sebagai berikut :⁵²

⁵¹Mariyansyah, Tinjauan Hukum Islam, 31-32

⁵²Khotimah Melisa, "Penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Pasar Multiwahan Palembang)", (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019),35.

- 1) Jual beli dapat mengatur tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar suka rela atau suka sama suku.
- 3) Setiap pihak merasakan puas atas yang dijual belikan..
- 4) Pedagang ikhlas memberi barang dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong saling membantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 5) Dapat menjauhkan diri dari makan atau memiliki harta yang haram.
- 6) Penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah SWT.
- 7) Menumbuhkan kedamaian dan kebahagiaan hasil jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kebutuhan sehari-hari terpenuhi, diharapkan ketenangan jiwa juga dapat tercapai.

Adapun juga hikmah dari jual beli sebagai berikut:⁵³

- 1) Mempunyai unsur tolong menolong
- 2) Untuk menciptakan suasana yang damai dan tentram dalam masyarakat
- 3) Merupakan salah satu jalan untuk menjaga kebersihan dan kebaikan harta yang dimakan
- 4) Terhindar dari riba.

⁵³Arpan Zaman, "Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslim", Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 3, no.02, (September 2021): 98, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.296>.

2. Penetapan harga dalam jual beli

a. Pengertian harga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dinilai dengan uang. Dalam pengertian lain, harga adalah jumlah uang atau alat tukar yang setara nilainya yang harus dibayar untuk suatu barang atau jasa, pada waktu tertentu dan ditempat tertentu. Harga juga dimaksudkan sebagai tinggi rendahnya nilai suatu barang atau jasa yang dapat diukur dengan uang.

Pengertian harga menurut para ahli sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Menurut Philip Kotler berpendapat bahwa harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; elemen lainnya yang menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah beradaptasi; karakteristik produk, saluran, dan bahkan membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan kepada pasar proposisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tentang produk atau merknya.
- 2) Menurut Fandy Tjipto harga adalah satu-satunya unsur bauran pemasaran yang memberikan pemasukan pendapatan bagi perusahaan sedangkan ketiga unsur lainnya yaitu produksi, distribusi, dan promosi yang menyebabkan timbulnya biaya.

⁵⁴Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga dalam Perspektif Islam", MAZAHIB: vol IV, no. 1, (juni 2007), 87.

- 3) Buchari Alma berpendapat bahwa dalam teori ekonomi , pengertian harga , nilai dan *utility* adalah konsep yang berkaitan. Yang dimaksud dengan *utility* adalah atribut yang melekat pada suatu barang, yang memungkinkan barang tersebut memenuhi keinginan memuaskan konsumen. Jadi harga merupakan suatu barang yang dinilai dengan uang.
- 4) Menurut Basu Swastha dan Irwan harga adalah jumlah uang (ditambahkan beberapa produk kalau mungkin) yang diperlukan untuk memperoleh beberapa kombinasi produk dan jasa.

Jadi dapat disimpulkan bahwa harga adalah unit moneter termasuk barang dan jasa lain (ukuran lainnya) yang dipertukarkan untuk mendapatkan atau hak-hak untuk memiliki atau menggunakan barang atau jasa.

b. Konsep dan peranan harga

Konsep penetapan harga tertuang dalam buku Manajemen Pemasaran Jasa karya Buchari Alma (2005) adalah ditentukan oleh teori *value* dan *utility*. Berikut penjelasannya:⁵⁵

- 1) *Value*, nilai suatu produk yang ditukar dengan barang lain atau sering disebut barter. Saat ini kegiatan ekonomi dilakukan dengan cara barter, tetapi menggunakan uang sebagai alat ukur yang disebut harga.

⁵⁵Sarafica gischa, "Harga: Konsep, Tujuan, dan Metode penetapannya", 24 januari 2020, https://www.kompas.com/s_kola/read/2020/01/24/.

- 2) *Utility*, yaitu atribut yang melekat pada suatu barang yang memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan memberikan kepuasan.

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan pembeli, yaitu peran alokasi dan peran informasi:⁵⁶

- 1) Peranan alokasi harga, yaitu fungsi harga dalam membantu pembeli untuk memutuskan bagaimana memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang diharapkan berdasarkan daya beli mereka. Dengan demikian, adanya harga dapat membantu pembeli untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan daya belinya pada berbagai jenis barang dan jasa. Pembeli membandingkan harga dengan berbagai alternatif yang tersedia, kemudian memutuskan alokasi dana yang diinginkan.

- 2) Peran informasi harga, yaitu fungsi harga dalam mengidukasi konsumen tentang faktor produk, seperti kualitas. Ini digunakan dalam situasi dimana pembeli mengalami kesulitan menilai fitur atau manfaat produk secara objektif. Persepsi yang berlaku adalah bahwa harga tinggi mencerminkan kualitas tinggi.

c. Metode penetapan harga

Dalam penetapan harga ada berbagai metode. Metode mana yang digunakan tergantung pada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambahkan

⁵⁶Khodijah Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam", IQTISHADUNA; Jurnal Ilmiah Ekonomi, vol.6, no.1, (juni 2017),38-39, <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index>.

persentase diatas nilai atau jumlah biaya produksi untuk usaha manufaktur, dan diatas modal barang dagang.

Beberapa macam metode yang digunakan dalam menentukan harga jual sebagai berikut :⁵⁷

1) Metode harga pasar

Untuk menetapkan harga jual produk berdasarkan mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Harga produk sejenis yang sudah beredar sebelumnya dapat mempengaruhi harga jual. Dalam suatu Perusahaan tidak dapat menentukan harga jualnya sendiri akan tetapi harus bisa melihat hargapasar dahulu.

2) Metode biaya plus

Penentuan harga jual produk dengan metode biaya plus didasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut sesuai dengan pengeluarannya, ditambah presentase tertentu dari biaya tersebut. Presentase disini adalah laba kotor yang diinginkan oleh Perusahaan dan diperoleh dari presentase dari laba pada tahun sebelumnya atau dari laba rata-rata industri dan sebagainya. Dasar biaya yang digunakan untuk menghitung harga jual dalam metode ini adalah biaya produksi dan biaya total.

3) Metode margin kontribusi

⁵⁷Nihlatul Qudus Sukma Nirwana dan Nurasik, "Perencanaan dan Penganggaran Bisnis", (Sidoarjo: Umsida Press,2020),24-26.

Metode ini merupakan bagian dari metode biaya *plus*, tetapi biaya *variable* digunakan sebagai dasar perhitungan. Karena biaya *variable* berhubungan langsung dengan produk. Berdasarkan dengan biaya tetap yang tidak berhubungan dengan langsung dengan produk.

4) Metode laba maksimal

Metode ini digunakan jika terjadi perubahan harga jual yang mengakibatkan perubahan jumlah laba yang dihasilkan. Berdasarkan prediksi fluktuasi laba usaha akibat perubahan harga jual maka perusahaan menentukan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar.

d. Tujuan penetapan harga

Penetapan harga oleh suatu institusi atau perusahaan dimaksudkan untuk berbagai tujuan untuk dicapai. Secara umum, tujuan penetapan harga adalah sebagai berikut:⁵⁸

1) Berorientasi pada laba

Menurut teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap Perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba tertinggi. Di era persaingan global, kondisinya sangat kompleks dan *variable* yang memengaruhi daya saing setiap perusahaan. Maksimalisasi keuntungan-keuntungan sangat sulit dicapai, karena sangat sulit memperkirakan secara akurat jumlah penjualan yang

⁵⁸ Supriadi Muslim, Zainab, Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam", Al-Azhar Journal of Islamic Economics, vol. 2, no. 1.(Januari 2020), 4-5.

dapat dicapai pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, tidak mungkin suatu Perusahaan mengetahui secara pasti tingkat harga yang tepat menghasilkan keuntungan yang maksimal.

2) Berorientasi pada volume

Penetapan harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau biasa dikenal dengan tujuan penetapan harga volume atau dengan istilah *volum pricing objectif*. Harga ditetapkan sedemikian rupa untuk mencapai target volume penjual (dalam ton, kg, satuan, m³, dst) nilai penjualan (Rp atau pangsa pasar (*absolut*) atau *relatif*). Tujuan ini banyak diterapkan oleh Perusahaan penerbangan, Lembaga Pendidikan, Perusahaan tour and travel, Perusahaan bioskop dan pemilik bisnis petunjukan lainnya, serta penyelenggaraan seminar.

3) Berorientasi pada citra

Citra (*image*) suatu Perusahaan dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membangun atau mempertahankan citra prestasi. Sedangkan harga murah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai, misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harga tersebut merupakan harga terendah disuatu daerah tertentu. Pada intinya penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

4) Stabilitas harga

Di pasar dimana konsumen sangat sensitif terhadap harga, jika Perusahaan menurunkan harganya, maka persaingannya juga harus menurunkan harga mereka. Dalam kondisi seperti inilah yang mendasari terbentuknya tujuan stabilitas harga pada industri tertentu yang produnya berstandar tinggi misalnya minyak bumi. Tujuan dari stabilitas ini dilakukan dengan menetapkan harga untuk menjaga hubungan yang stabil antara harga Perusahaan dan harga pemimpin industry.

e. Penetapan harga dalam perspekti hukum ekonomi syariah

Menurut Jumhur Ulama sepakat bahwa, harga dalam islam yang menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, sehingga mereka juga akan sepakat bahwa hanya dalam kondisi tertentu pemerintah dapat

melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan agar harga Kembali ke harga stabil, harga yang normal/wajar, atau harga pasar. Dalam penjualan islam, baik barang maupun jasa terdapat etika, agama, dan kemanusiaan yang menjadi landasan dasar bagi pasar yang bersih yaitu:⁵⁹

- 1) Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.
- 2) Bersikap benar, amanah dan jujur
- 3) Menegakan keadilan

⁵⁹ Artaty, "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak dalam Jual beli Karet mentah (Studi di Desa Gedung Riang kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan), (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 73-74.

- 4) Menerapkan kasih sayang
- 5) Menegakan toleransi dan persaudaraan.

Dalam buku Rachmat Syafei tahun 2021, berpendapat bahwa harga hanya terjadi pada akad, yaitu sesuatu yang direlakan dalam akad baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang berakad.⁶⁰

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menentukan besaran suatu harga adalah permintaan dari produk/jasa yang mana kesempatan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak. Harga ini harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu akad, baik lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.

Menurut Qardhawi mengatakan bahwa jika penentuan harga dilaukan dengan cara memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhai, maka Tindakan ini merupakan suatu Tindakan yang tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual suatu produk di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁶¹ Allah SWT berfirmana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

⁶⁰ Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah, 87.

⁶¹ Muhammad Birusman Nuryadin, Harga dalam Perspektif Islam,93.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.”⁶²

Dari firman Allah di atas menegaskan bahwa setiap orang beriman wajib memenuhi apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan memerlukan kerelaan kedua belah pihak, atau yang disebut dengan ‘*antaradhin minkum*’. Meskipun kerelaan ini merupakan sesuatu yang tersembunyi didalam hati, namun indikator dan tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul* atau apa saja yang dikenal dalam adat di masyarakat sebagai penyerahan adalah bentuk-bentuk yang digunakan dalam hukum untuk menunjukan kerelaan.

Penetapan harga yang diatur dalam undang-undang nomer 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, bagian kedua tentang penetapan harga yang menjelaskan larangan-larangan penetapan harga sebagai berikut:⁶³

- 1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

⁶² Departemen Agama RI, “*AL-Quran dan Terjemah*, 47.

⁶³ Presiden RI, UU No.5 tahun 1999, pasal 5-8.

- 2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama.
- 3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- 4) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat suatu persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pada ketentuan terkait larangan-larangan dalam UU No. 5

Tahun 1999 tersebut tidak ada ketentuan yang melarang pelaku usaha dalam menetapkan harga selagi tidak melanggar larangan-larangan diatas.

Jadi dalam penetapan harga merupakan suatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang dan jasa dimana kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, harga harus disepakati oleh kedua belah pihak berdsarkan akad, lebih besar atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual kepada pembeli.

3. Pengepul

a. Pengerian pengepul

Pengertian pengepul dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengepul.⁶⁴ Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pengertian pengepul adalah orang yang membeli dari produsen atau pihak pertama yang biasanya mengumpulkan produk dari beberapa produsen sekaligus, oleh karena itu sering juga disebut dengan perantara atau tengkulak yang berfungsi sebagai penghubung antara pemilik barang, pembeli, distributor sekaligus pedagang hasil pertanian dan bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasilan untuk memperoleh serta mengumpulkan barang yang dibelinya.

Dalam proses jual beli seseorang juga melakukan pendekatan kepada pengepul, dalam fiqh mamalah disebut badan perantara. Badan perantara dalam hukum Islam disebut juga dengan *simsar*, yaitu orang yang bertindak sebagai penghubung atau perantara dalam kelancaran proses jual beli antara penjual dan pembeli. Orang yang menjadi *simsar* disebut juga komisioner, makelar, atau agen, tergantung syarat atau ketentuan menurut hukum dagang yang berlaku. Meskipun namanya *simsar*, komisioner, dan lain-lain, mereka berfungsi sebagai perantara dalam menjual barang dagangan, baik atas nama sendiri maupun atas nama perusahaan pemilik barang. Jual beli secara *simsar*

⁶⁴Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa", (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 2008),1114.

diperbolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya tidak boleh ada penipuan antara satu dengan yang lain.⁶⁵

b. Larangan dalam praktek pengepul

Praktek penerapan pengepul dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya dilarang dalam islam. Seperti yang dijelaskan pada hadits yang berbunyi;

عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَلْفُؤُوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ» قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَيْ قَوْلُهُ: «وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِيَادٍ» قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. ﴿مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ﴾

Artinya: “Dari Thawus dari Ibnu Abbas ia berkata, “telah bersabda Rasulullah SAW, “Janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa”. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa arti sabdanya,”janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa, Ia Menjawab,”artinya janganlah ia menjadi perantara baginya” (Riwayat Bukhari).⁶⁶

Diantara kebiasaan masyarakat Arab adalah berdagang kenegri tetangga. Dari Mekkah mereka membawa barang-barang hasil produk Mekkah untuk dijual kenegri lain kemudian pulangny mereka membawa barang-barang dari Negara lain yang sangat diperlukan oleh penduduk Mekkah atau kota lainnya di Arab untuk memperdagangkan barang-barang mereka kepada penduduk Mekkah. Biasanya para

⁶⁵Artaty, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak Dalam Jual Beli Karet Mentah (Studi Didesa Gedung Riang Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung,2017),67.

⁶⁶Mariyansyah, Tinjauan Hukum Islam, 44

pedagang tersebut berangkat bersama-sama dalam satu rombongan besar yang disebut kafilah.⁶⁷

Sebenarnya para kafilah tersebut sudah terbiasa berhenti dipasar atau ditempat berkumpulnya penduduk. Harga barang yang dibawa oleh rombongan kafilah ini tentu saja murah karena mereka merupakan pedagang pertama. Akan tetapi, penduduk sering kali tidak mendapatkan barang secara langsung dari tangan kafilah karena barang-barang tersebut telah dicegat lebih dahulu oleh para pengepul atau makelar. Mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dengan cara menjual barang yang mereka beli dengan harga yang lebih tinggi kepada penduduk yang tidak dapat membeli langsung dari kafilah. Oleh karena itu perbuatan tersebut dilarang.


Dengan demikian, kafilah pun tidak dapat lagi kepasar atau ketempat-tempat yang biasa dipakai untuk berjual beli dengan penduduk desa karena barangnya habis atau penduduk desa sudah membeli barang dari para tengkulak, dengan harga yang cukup tinggi.

Dalam pandangan Usul Fiqh, selama hal-hal yang berkaitan dengan muamalah *ijtima'iyah* (transaksi sosial kemasyarakatan) dapat didasarkan pada kaidah-kaidah berikut: *al-adah muhakkamah* (tepatnya *al-urfmuhkam*, sebab *urf* mesti kebiasaan yang baik, sedangkan *adah* merupakan kebiasaan yang baik tetapi dapat pula

⁶⁷ Tjiptono, Fandy, “*Brand Manajemen and Strategy*”, (Yogyakarta: Andi Offset), 125.

merupakan kebiasaan yang buruk), yaitu kebiasaan yang baik dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum.⁶⁸

Dalam melakukan kegiatan muamalah, keberadaan pengepul bisa dibilang sangat merugikan petani, karena para pengepul dalam praktik membeli hasil pertanian atau hasil bumi terkadang mayoritas ada yang menentukan sendiri harganya tanpa ada patokan sesuai dengan yang ditetapkan oleh harga pasar. Namun setelah membeli hasil panen dari petani, para pengepul menjualnya ke pasar atau PKL dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi khususnya muamalah karena petani sangat jauh dari kata sejahtera dalam kehidupan sehari-hari.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁶⁸Mariyansyah, Tinjauan Hukum Islam, 46

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Dalam penelitian ini masuk ke dalam penelitian kualitatif (*field research*) atau penelitian lapangan, dimana penulis menggambarkan suatu keadaan atau peristiwa dan mengambil masalah-masalah aktual yang ada dan terkandung dalam suatu penelitian. Cara untuk memperoleh data tersebut adalah dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yang telah dipilih dan ditentukan oleh penulis.⁶⁹ Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan dengan konsep analisis suatu masalah yang diambil dan dibandingkan dengan data yang diperoleh dilapangan dengan konsep dari buku, karya ilmiah, makalah, surat kabar, internet atau dari sumber lain. Dan penulis melakukan pendekatan ini secara normatif berdasarkan subjek penelitian karena data primer yang dibutuhkan oleh peneliti adalah manusia. Selain itu terdapat pula beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga memiliki arti metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, sistem pemikiran, atau sistem peristiwa yang ada saat ini.⁷⁰

B. Lokasi penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang lokasi atau letak penelitian oleh penulis yang dilakukan di desa purwoharjo, alasan peneliti memilih lokasi

⁶⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

⁷⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghali Indonesia, 2005), 54.

tersebut adalah faktor keterjangkauan lokasi penelitian baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun efisiensi waktu. Selain itu, alasan yang tidak kalah pentingnya dalam memilih lokasi tersebut adalah adanya karakteristik khusus yang melekat pada setting yang dipilih, pengamatan mana yang sementara menunjukkan bahwa di Desa Purwoharjo terdapat beberapa petani buah naga yang meminjam modal awal kepada pengepul yang membuat pengepul mengikat harga beli buah naga dari petani.

C. Subyek penelitian

Pada bagian ini menggunakan dua sumber data untuk dijadikan subyek penelitian, sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber sekunder, penjelasannya sebagai berikut :

1. Sumber data primer

Sumber data penelitian ini adalah data pertama kali dicatat dan diperoleh secara langsung dari narasumber asli (tidak melalui perantara) dengan maksud tujuan tertentu.⁷¹ Biasanya data primer ini diperoleh melalui observasi dan analisis penelitian serta observasi yang akan dilakukan oleh penelitian. Data primer ini berasal langsung dari para petani buah naga dan pengepul di desa purwoharjo kecamatan purwoharjo kabupaten banyuwangi.

2. Sumber data sekunder

Sumber data ini adalah sumber data yang bersifat pendukung keperluan dari data primer. Menurut sugiyono pengertian dari data

⁷¹ Sumber Data Primer Menurut Para Ahli, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.

sekunder adalah suatu data yang secara tidak langsung dapat memberikan data kepada pengumpul data.⁷² Data tersebut dapat bersumber dari orang lain atau dokumen seperti jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

D. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik masalah yang akan diangkat, berikut beberapa teknik yang akan penulis gunakan yaitu:

1. Observasi

Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa observasi suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis. Hal tersebut yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁷³

Jadi, Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan cara meninjau dan mengamati secara cermat dan langsung pada lokasi penelitian yang dituju, hal ini untuk mengetahui tentang kondisi yang terjadi secara langsung di lapangan, atau sebagai pembuktian kebenaran suatu rancangan penelitian yang akan dilakukan. Observasi ini dilakukan oleh penulis untuk mencari persepsi tentang sistem akad jual beli dari para petani dan para pengepul yang ada di desa Purwoharjo. Secara umum, hal tersebut adalah suatu aktivitas untuk mengetahui suatu fenomena yang akan diteliti

⁷² Nuning Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 2 (Agustus 2007), 212.

⁷³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019), 203

serta melakukan transaksi sebagai pembeli yang berhubungan dengan praktik jual beli buah naga yang dimana harga ditentukan pada pengepul. Informasi yang didapatkan haruslah bersifat yang objektif nyata, serta dapat dipertanggung jawabkan.

2. Wawancara

Wawancara ini adalah metode melakukan percakapan dengan tujuan tertentu untuk memperoleh informasi penting. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁷⁴ Peneliti melakukan dengan cara tanya jawab dengan responden atau informasi secara mengumpulkan data yang relevan. Bentuk hasil yang diperoleh dari wawancara juga bermacam-macam, bisa berupa tulisan, audio, visual atau rekaman audio visual. Pada prakteknya telah disiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada petani buah naga dan pengepul.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data tentang hal-hal yang bersifat variabel berupa transkrip, buku, surat kabar, skripsi, dan lain-lain. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti-bukti mengenai

⁷⁴ Sugiono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, 198

ada tidaknya praktik jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul tersebut ada unsur kecurang masalah harga.

E. Analisis Data

Dalam metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan penelitian kajian penelitian yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pelaksanaan akad jual beli buah naga yang terikat harga pada pengepul. Setelah data terkumpul, maka akan diteliti dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Intinya analisis ini bertujuan untuk mengetahui adanya permainan harga di pihak pengepul (pembeli) buah naga. Tujuan tersebut terlihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah. Yaitu memberikan pemahaman adanya unsur ketidakpuasan harga pada petani (penjual) buah naga dengan sistem jual beli yang terikat harga pada pengepul.

F. Keabsahaan Data

Dalam metode penelitian secara umum merupakan kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, juga mempunyai tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis. Keabsahaan data ini menjamin bahwa segala sesuatu yang diamati dan diteliti sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan peneliti untuk menjaga dan menjamin bahwa data dan informasi yang dikumpulkan adalah benar, baik bagi pembaca maupun subjek yang diteliti, dalam keabsahaan data.

Meleong menyatakan bahwa teknik pengecekan data dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁷⁵

⁷⁵Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 60.

1. Ketentuan observasi untuk menentukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam suatu situasi yang sangat relevan dengan masalah atau isu yang dicari kemudian memusatkan pada hal-hal tersebut secara cermat, terperinci, dan kesinambungan pada faktor-faktor yang menonjol.
2. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu selain data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Sedangkan teknik yang cocok untuk penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandikan dan memeriksa keyakinan suatu informasi yang diperoleh melalui proses dan alat yang digunakan. Teknik pelaksanaannya adalah dengan mengangkat permasalahan persepsi terhadap akad jual beli yang terikat harga pada pengepul dan dijadikan subjek penelitian untuk diminta persepsi mereka terhadap transaksi pembeli yang berhubungan dengan praktik jual beli buah naga yang dimana harga ditentukan pada pengepul.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini peneliti dapat menentukan tahap-tahap dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, tahapan tersebut dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Persiapan

Pada tahap persiapan, atau dengan kata lain disebut dengan tahap pra lapangan, yaitu tahap yang dipersiapkan sebelum memasuki lapangan.

Dalam tahapan ini juga terdapat beberapa langkah yang perlu disiapkan oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Memilih lokasi penelitian
- c. Mengurus perizinan
- d. Menjajagi dan menilai keadaan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan instrument penelitian
- g. Mempersiapkan diri secara fisik, psikologis maupun mental.

2. Lapangan

Pada tahap ini, juga terdapat beberapa poin penting yang perlu disiapkan oleh peneliti. Point-point ini meliputi:

- a. Memahami juga memasuki lapangan, terutama memahami latar belakang penelitian: latar terbuka, yang secara terbuka orang yang diajak berinteraksi penulis hanya mengamati; latar tertutup dimana penulis berinteraksi secara langsung dengan informan. Menjaga penampilan juga diperlukan dalam hal ini, agar dapat beradaptasi dengan kebiasaan, adat, juga budaya. Selain itu, penulis perlu bersikap netral dalam kegiatan serta membatasi waktu karena pemenuhan informasi yang dibutuhkan.
- b. Aktif dalam kegiatan dalam arti lain mengumpulkan data dengan menggunakan metode naturalistik yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Data diambil langsung dari setting alami
- 2) Menentukan sampel secara purposif
- 3) Penulis sebagai instrumen utama
- 4) Lebih menekankan pada proses dari pada produk
- 5) Analisis data secara induktif
- 6) Menggunakan makna dibalik data

3. Pengolahan data

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam suatu proses penelitian, pada tahapan ini juga terdapat beberapa point yang perlu peneliti lakukan, point-point tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁶

- a. Reduksi data
- b. Display data
- c. Analisis data
- d. Mengambil kesimpulan dan verifikasi
- e. Meningkatkan keabsahaan hasil
- f. Narasi hasil analisis

⁷⁶ Asep Suryana, "Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif", (t.tp., 2007), 5-11.


BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Desa Purwoharjo

Desa Purwoharjo adalah suatu desa yang terletak di Kecamatan Purwoharjo, kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Sejarah Desa Purwoharjo pada awal Kemerdekaan Indonesia pada saat itu dibentuk menjadi beberapa desa yaitu, Purwoharjo, Kradenan, Grajagan dan Sumber asri. Terbentuknya Desa Purwoharjo ini dulu dikarenakan banyaknya alas/hutan yang membuat desa ini dinamakan Purwoharjo, *Purwo (alas/hutan)* yang dimaksud karena banyaknya alas disana dan kemudian alas tersebut di babat atau di tebang untuk dijadikan permukiman, dan juga karena diyakini penduduknya dulu banyak yang hidup dengan *raharjo* artinya bahagia, tentram, dan damai. Sehingga Desa tersebut tercipta dengan nama Desa Purwoharjo. Berikut peta dari Desa Purwoharjo.



Gambar 4.1
Peta Desa Purwoharjo

Desa Purwoharjo bertempat di Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Desa ini terletak paling selatan di Kota Banyuwangi, jarak dari Desa Purwoharjo menuju Pusat Kota Banyuwangi cukup jauh, yakni dapat menghabiskan waktu kurang lebih selama 1 jam dengan kendaraan bermotor.

Adapun batas-batas wilayah dari Desa Purwoharjo yaitu. Pada bagian Timur berbatasan dengan Desa Sidorejo, bagian selatan Desa Karetan, sebelah Barat Desa Bulurejo dan sebelah Utara berbatasan dengan Stail atau Desa Kradenan.

2. Keadaan Demografis Desa Purwoharjo

Desa Purwoharjo memiliki luas 8,73km², dan memiliki jumlah penduduk yang terbilang padat yaitu 9.435 jiwa. Adapun penjelasan secara jelas tentang keadaan demografis Desa Purwoharjo.

a. Jumlah penduduk berdasarkan perbandingan jenis kelamin.

Jumlah penduduk di desa Purwoharjo untuk keseluruhan berjumlah 9.435 jiwa, dan menurut berdasarkan masing-masing jenis kelamin dapat disebutkan sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Purwoharjo

No	USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	0-5 Tahun	510	521	1.031
2.	6-12 Tahun	732	742	1.474
3.	12-24 Tahun	1.137	1.158	2.295
4.	25-60 Tahun	2.219	2.310	4.529
5.	60 Tahun keatas	43	63	106

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Tingkat pendidikan di Desa Purwoharjo terlihat amat cukup baik. Hal ini karena dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang semakin antusias untuk menuntut ilmu dengan seiring bertambah dan berjalannya tahun.

Berikut adalah tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Purwoharjo menurut data Tahun 2022:⁷⁷

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Purwoharjo

No.	Tanggal	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	28/06/2022	Tamat SD/ sederajat	281	342	623
2.	28/06/2022	Usia 3-6 Tahun yg belum masuk TK	382	443	825
3.	28/06/2022	Tamat SMP/ sederajat	810	862	1.672
4.	28/06/2022	Tamat S2/ sederajat	21	27	48
5.	28/06/2022	Tidak Tamat SLTA	132	153	285
6.	28/06/2022	Tidak tamat SD	81	112	193
7.	28/06/2022	Tamat S1/ sederajat	91	103	194
8.	28/06/2022	Tamat D2/ sederajat	112	131	243
9.	28/06/2022	Yang tidak pernah sekolah	90	20	110
10.	28/06/2022	Yang sedang sekolah	3.564	2.449	6.013
11.	28/06/2022	Tamat SLBB	2	3	5
12.	28/06/2022	Tamat SMA/ sederajat	1.501	1.445	2.946
13.	28/06/2022	Tamat D1/ sederajat	57	63	120
14.	28/06/2022	Tamat D3/ sederajat	64	76	140

⁷⁷ Arsip dari Desa Purwoharjo

15.	28/06/2022	Tidak tamat SLTP	12	16	28
-----	------------	------------------	----	----	----

c. Data penduduk berdasarkan mata pencaharian

Tabel 4.3. Pekerjaan Masyarakat Desa Purwoharjo

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	6.050	395
Buruh tani	410	115
Buruh migran	15	550
Pegawai Negeri Sipil	220	200
Peternak	6	0
Nelayan	2	0
Montir	3	0
Dokter swasta	3	0
Perawat swasta	3	3
Bidan swasta	0	7
TNI	20	0
Polri	16	0
Pengusaha kecil, menengah, dan besar	9	4
Pedagang keliling	18	70
Tukang batu	80	0
Pembantu rumah tangga	0	5
Purnawirawan/pensiunan	55	10
Sopir	15	0
Pengrajin industri rumah tangga lainnya	3	0
Jumlah total penduduk	8.287	

Dari data di atas bisa dilihat bahwa rata-rata di Desa Purwoharjo adalah bekerja sebagai petani.

3. Pekerjaan dan Potensi masyarakat Purwoharjo

Di Purwoharjo sendiri mayoritas pekerjaan adalah petani, karena Purwoharjo termasuk Desa yang dikelilingi oleh persawahan, jadi masyarakat Purwoharjo lebih banyak bekerja sebagai petani dan buruh tani. Potensi yang terdapat di Desa Purwoharjo lebih berpotensi dalam sector pertanian, di Desa Purwoharjo sendiri memiliki lahan pertanian -

+200 ha, di Desa Purwoharjo sendiri memang lebih unggul dalam penanaman buah terutama buah naga, yang mana petani buah naga lebih banyak daripada petani sayur-sayuran.

B. Penyajian Data Analisis

1. Praktek Jual Beli Buah Naga Yang terikat Harga Pada Pengepul Di Desa Purwoharjo Berdasarkan Prinsip Keadilan.

Dalam penyajian data analisis ini yang pertama adalah membahas tentang bagaimana praktek jual beli buah naga yang terikat harga dengan pengepul dalam prinsip keadilan.

Harga merupakan suatu petunjuk bagi produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki. Begitupun juga konsumen, harga adalah petunjuk bagi mereka untuk mengalokasikan pendapatannya di berbagai jenis barang yang diperlukan sehingga manfaat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperoleh manfaat yang maksimum.

Dalam menentukan suatu harga diperlukan adanya mekanisme dalam penentuannya.⁷⁸ Mekanisme harga merupakan suatu proses yang berjalan atas dasar gaya tarik- menarik antara konsumen dan produsen baik hasil netto dari kekuatan tarik- menarik tersebut adalah terjadinya harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi.⁷⁹

Pelaksanaan jual beli yang terikat harga pada pengepul ini dimulai saat para petani tidak bisa menjual hasil panennya secara langsung ke

⁷⁸ Soeharno, *Teori Mikroekonomi*, (Yogyakarta: Andi, 2009), 124

⁷⁹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, (Depok: Gramata Publisng, 2010), 209

penampung yang berada di luar kota dikarenakan keterbatasan dana dan transportasi, jadi beberapa orang yang memiliki modal di desa Purwoharjo ini menjadi pengepul, karena dengan adanya pengepul ini mempermudah para petani menjual hasil panen buah naganya, dan para pengepul menetapkan harga sesuai kesepakatan antara pengepul dan petani.

Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti melakukan wawancara kepada para pengepul buah yang ada di Desa Purwoharjo mengenai konsep praktek jual beli yang terikat harga dengan pengepul dalam prinsip keadilan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Khoirul:⁸⁰

Menurut saya praktek jual beli tersebut bisa dibilang belum sesuai dengan prinsip keadilan, karena saya sebagai pengepul dan petani sebagai peminjam modalnya, di dalam jual beli tersebut memang sudah terjadi adanya kesepakatan transaksi dan seluruh pihak sudah menyutujuinya, namun dalam hal ini terkadang pengepul merasa rugi saat barang yang didapat tidak sesuai dengan harga pasar yang ditentukan pada awal perjanjian.

Dari pendapat bapak Khoirul tersebut sebagai pengepul, bapak Khoirul juga menjelaskan mengenai bagaimana cara mendapatkan laba atau pendapatan dari meminjamkan modal dahulu kepada petani. Beliau menjelaskan bahwa:

Saya bisa mendapatkan laba dari petani itu pada saat panen buah naga itu dengan cara membeli dengan harga lebih murah kepada petani yang meminjam modal, karena jika tidak melakukan hal tersebut maka pengepul sendiri tidak bisa mendapatkan modal, melainkan hanya menjualkan hasil panen nya saja ke pedagang-pedagang buah.

⁸⁰ Bapak Khoirul diwawancarai oleh penulis pada senin, 12 Februari 2024.

Adapun bapak Imam sebagai Petani yang meminjam modal atau yang terikat harga juga menanggapi:⁸¹

Dalam hal ini memang sering terjadi di Desa-desa, karena penduduk atau petani di Desa memang sangat membutuhkan pinjaman modal, terutama untuk mengembangkan hasil panennya, jadi petani meminjam modal kepada pengepul biasanya untuk membeli bahan-bahan, obat-obatan, pupuk, dsb. Dan petani secara tidak langsung berarti menjaminkan hasil panennya kepada pengepul.

Berdasarkan dari jawaban bapak Azis sebagai pengepul dan bapak Imam sebagai Petani diatas, sudah terlihat bahwa menurut beliau praktek jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan karena adanya suatu perbedaan harga beli buah naga kepada petani yang meminjam modal pada pengepul. Membuat para petani yang meminjam modal dirugikan. Dan petani juga secara tidak langsung menjaminkan hasil panennya nanti kepada pengepul. Dalam hal tersebut ini juga di ungkapkan oleh bapak Aziz mengenai praktek jual beli yang terikat harga dengan pengepul.

Bapak Aziz mengatakan:⁸²

Dalam praktek jual beli memang seharusnya ada kesepakatan kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut seharusnya sudah sesuai dengan prinsip keadilan, yang mana keduanya tidak ada yang dirugikan, namun kita sebagai pengepul biasanya sedikit merugi, karena terkadang buah yang didapat atau dipanen lebih sedikit harganya dari harga yang diminta oleh petani. Maka tak jarang juga pengepul terkadang memainkan harga kepada petani agar pengepul sendiri juga tidak rugi banyak. Seperti adanya kesepakatan harga di awal perjanjian bahwa harga petani yang meminjam modal dengan petani yang tidak meminjam modal itu dibedakan, karena untuk menghindari besar kecilnya kerugian yang dialami oleh pengepul. Akan tetapi sebenarnya hal itu nitu

⁸¹ Bapak Imam diwawancarai oleh penulis pada sabtu, 10 Februari 2024.

⁸² Bapak Aziz diwawancarai oleh penulis pada jumat, 9 Februari 2024.

tidak termasuk dalam prinsip keadilan, karena ada pihak yang merasa dirugikan.

Dari hasil wawancara bapak Aziz, beliau mengatakan bahwa terkadang pengepul tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan kesepakatan, dan pengepul harus menunggu keuntungan dari panen yang selanjutnya. Akan tetapi pengepul biasanya mengasih harga lebih murah kepada petani peminjam modal dengan petani yang tidak meminjam modal.

Adapun pelaksanaan praktek jual beli terikat harga pengepul di Desa Purwohajo menurut bapak momok (nama panggilan):⁸³

Saya selaku pengepul memberi modal pada saat petani kekurangan modal untuk menanam buah naga dan saya menyediakan modal untuk dipinjamkan kepada petani yang membutuhkan, guna untuk membeli bahan-bahan pertanian, tujuan dari saya meminjamkan modal itu agar para petani yang meminjam modal kepada saya tidak menjual hasil panennya kepada pengepul lain. Dan peminjaman modal tersebut tidak dibatasi waktu dan boleh dibayar kapan saja selagi petani itu sudah mampu mengembalikannya atau saat panen datang.

Jadi menurut bapak Momok, beliau meminjamkan modal kepada petani untuk membeli obat, pupuk saat menanam buah naga dan mengembalikannya dengan cara mengambil hasil dari panen buah naga tersebut kepada beliau (pengepul).

Adapun Bapak Khoiri yang menanggapi perihal keterikatan harga kepada pengepul menurut prinsip keadilan, beliau sebagai petani berpendapat:⁸⁴

⁸³ Bapak Momok diwawancarai oleh penulis pada senin, 12 Februari 2024.

⁸⁴ Bapak Khoiri diwawancarai oleh penulis pada kamis, 8 Februari 2024.

Ning ndeso iku kebanyakan pancen gampang pinjam modal sek karo pengepul, mergo petani yo butuh modal kanggo penanaman buah atau sayuran sing liane, mengko lak petani ne panen yo kudu adol e ning pengepul sing adewe silih modal mau, urip ning ndeso pancen ngene le, opo-opo kadang kudu enek jaminan e dadi lak pengepul meminjamkan modal ning petani yo petani kudu welas asih nguwehne hasil panen ning pengepul iku mau. Yo iku menurutku wes adil mergo ora onok sing di rugikan sing penting adewe urip kudu seimbang. Tapi sebenere lak dilebokne ning prinsip keadilan yo iku during sesuai atau adil, mergo dadi petani ora iso bebas menjual karo pengepul sing dikarepne, tapi kui kabeh wes dadi resiko perjanjian pertama.

Di desa itu kebanyakan memang selalu meminjam modal kepada pengepul, karena petani juga butuh modal untuk usaha menanam buah ataupun sayuran yang lainnya, nanti kalau petani panen ya harus menjual ke pengepul yang kita pinjam modalnya, hidup di desa memang begini nak, apa-apa terkadang harus ada jaminannya, jadi kalau pengepul meminjamkan modal ke petani ya petani harus belas kasih menjual hasil panen ke pengepul tersebut. Ya itu menurut saya sudah adil karena tidak ada yang dirugikan yang penting kita hidup harus seimbang. Akan tetapi jika dimasukkan kedalam prinsip keadilan itu memang belum adil, karena sebagai petani tidak bisa bebas menjual kepada pengepul yang dia inginkan, akan tetapi itu juga sudah resiko dalam perjanjian di awal.

Menurut bapak Khoiri sebenarnya tidak jauh beda dengan para pengepul dan petani lainnya. Lalu bapak khoiri sendiri juga menjelaskan bagaimana jika panen buah naga yang di dapat tidak sesuai harga dan belum bisa melunasi modal yang dipinjam dari pengepul itu. Beliau berpendapat:⁸⁵

Lak hasil panen ora sesuai teko modal sing di silih ning awal perjanjian biasane pengepul iku nguwei keringanan wektu sampek panen maneh atau iso juga pengepul biasane iku ngunduhi utowo mbabati kabeh buah ora mandang cilik gede, istilahe iku nebas buah.

Jadi jika hasil panen tidak sesuai dengan modal yang dipinjam pada awal perjanjian itu biasanya pengepul memberi tambahan

⁸⁵ Bapak Khoiri diwawancari oleh pengepul pada kamis, 8 Februari 2024

waktu sampai panen yang kedua atau biasanya memetik semua buah dan tidak memandang besar kecilnya buah, istilahnya menebas buah.

Jadi menurut penulis sendiri bahwa dalam praktek jual beli tersebut tidak termasuk dalam prinsip keadilan karena adanya perselisihan harga antara petani yang meminjam modal dan tidak meminjam modal. Hal bertentangan dengan prinsip keadilan yang dianut oleh Jhon Rawl yaitu (*Justice as Fairness*), yang mana dalam melakukan transaksi jual beli harus jujur dan bebas.

Setiap produsen dan konsumen sendiri pasti tidak mau rugi atas kesepakatan mereka dalam jual beli buah naga, yang mana kesepakatan itu dibuat karena petani atau yang menjual buah naga tersebut sangat membutuhkan uang terlebih dahulu, yang setelahnya pengepul akan memetik buah naga tersebut untuk di barter dengan uang sudah diminta dahulu kepada petani. Seperti yang disampaikan oleh bapak Aziz :⁸⁶

Kendala yang sering saya dapat saat melakukan transaksi ini adalah di saat saya sudah memberikan modal dahulu kepada petani, akan tetapi terkadang hasil panen yang di *dapat* tidak sesuai dengan perkiraan. Jadi saya sebagai pengepul juga berupaya bagaimana agar modal yang saya pinjamkan dahulu bisa terbayarkan dengan cara memberikan waktu kepada petani untuk membayar sisanya karena uang tersebut juga saya butuhkan untuk modal usaha saya agar berjalan dengan lancar.

Jadi kesimpulan dari penyampaian pak Aziz tersebut bisa dikatakan bahwa dalam mengatasi kendala dan berupaya memberikan waktu kepada petani untuk dapat membayar semua modal yang sudah di

⁸⁶ Bapak Aziz diwawancari oleh penulis pada senin, 12 Februari 2024

pinjamkan dari pengepul. Agar petani juga tidak lupa akan kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.

Dalam mengatasi kendala dan upaya para pengepul ini juga di katakana oleh bapak Khoirul. Beliau mengatakan bahwa:⁸⁷

Kendala yang saya alami selama saya menjadi pengepul itu biasanya saat petani panen tidak tepat sesuai perkiraan atau kesepakatan waktu, karena cuaca juga bisa mempengaruhi cepat lambatnya pertumbuhan tanaman, jadi terkadang saya harus bisa menerima hal tersebut dan berupaya untuk memberikan kelonggaran waktu kepada petani. Agar para petani juga tidak merasa keberatan dalam hal ini.

Menurut Bapak Khoirul sendiri, jika beliau mengalami suatu kendala dalam perjanjian jual beli, beliau lebih memilih untuk memberikan kesenggangan waktu untuk para petani agar petani juga tidak merasa cemas dan keberatan untuk membayar uang yang dipinjamkan oleh pengepul.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Momok sebagai pengepul:⁸⁸

Saya sebagai pengepul terkendala karena saat saya sendiri yang menetapkan harga dengan melihat ukuran dan kualitas dari buah naga tersebut, namun setelah itu karyawan saya yang memetik tanpa melihat ukuran dan kualitas yang saya tetapkan dan memetiknya dengan asal-asalan itu membuat harga buah yang didapat tidak sesuai dengan yang di harapkan. Tetapi untuk mengatasi kendala tersebut, kita bisa mencampur buah yang biasa dengan buah yang kualitasnya sudah lumayan, sehingga bisa menutupi kualitas buah yang biasa tersebut.

Jadi menurut pak momok kendala yang beliau hadapi saat mendapati buah yang biasa dapat ditutupi dengan kualitas buah yang bagus sehingga semuanya terlihat berkualitas.

⁸⁷ Bapak Khoirul diwawancarai oleh penulis pada senin, 12 Februari 2024.

⁸⁸ Bapak Momok diwawancarai oleh penulis pada senin, 12 Februari 2024.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Naga yang Keterikatan Harga Pada Pengepul.

Jual beli merupakan Sebagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik secara Al-Qur'an, As-Sunnah dan menjadi ijma' kaum muslim dan ulama. Jual beli bukan hanya sekedar muamalah saja, namun juga menjadi salah satu media atau alternatif untuk melakukan kegiatan tolong menolong sesama manusia.

Sebagai pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang, dan sedangkan bagi penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang atau lain sebagainya. Jadi, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelaku antara penjual dan pembeli mendapat ridha Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW juga mengaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para Nabi dan Suhada, dan orang-orang yang saleh. Akan tetapi sebenarnya dalam melakukan kegiatan bermuamalah adanya pengepul/tengkulak bisa dibilang merugikan petani karena terkadang pengepul menetapkan harga sendiri. Namun pengepul setelah membeli hasil pertanian dari para petani dan menjual kembali kepasar atau pabrik dengan harga yang cukup tinggi. Hal ini yang terkadang menyebabkan adanya ketidakadilan dalam kegiatan perekonomian, khususnya dalam kegiatan bermuamalah ini karena petani sangat jauh dari kata sejahtera dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam praktek jual beli ini sebenarnya secara agama atau dalam islam itu dilarang. Seperti yang dijelaskan oleh hadist Riwayat Bukhori.

عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَلْقُوا الرِّكَّابَ وَلَا يَبِيعَ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ، قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا يَبِيعَ حَا ضِرٌّ لِبَادٍ، قَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمَسَارًا. (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Artinya: “dari Thwus dari Ibnu Abbas ia berkata, “telah bersabda Rasulullah SAW. “janganlah kamu mencegat kafilah-kafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa”. Saya bertanya kepada Ibnu Abbas, “apa arti sabdanya,” janganlah kamu mencegat kafilahkafilah dan janganlah orang kota menjual buat orang desa,” ia menjawab, “artinya janganlah ia menjadi perantara baginya” (Riwayat Bukhari)

Dari penjelasan Hadist diatas diterangkan bahwa sebenarnya perantara atau pengepul dilarang sejak pada jaman Rasulullah SAW. Teori ini juga merupakan teori jual beli Gharar, yang mana penjual dan pembeli adanya ketidakpastian terkait harga dalam kesepakatan awal. Dan juga pengepul membedakan harga antara membeli buah naga dengan petani yang meminjam modal dahulu dengan petani yang tidak meminjam modal. Karena dalam kegiatan bermuamalah ini adanya pengepul bisa dibilang merugikan petani karena pengepul biasanya menetapkan harga sendiri.. Dalam hal ini termasuk melakukan teori riba fadhl, yang mana transaksi tersebut dilakukan dengan mengambil keuntungan lebih besar.

Adapun Prinsip-prinsip jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah:⁸⁹

a. Prinsip Tauhid

Prinsip ini merupakan suatu dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia yang mana Quraish Syihab mengatakan bahwa

⁸⁹ Mursal Mursal, —Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, | Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, no. 1 (2017): 75–84, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>

tauhid yang mengantar manusia dalam kegiatan berekonomi untuk meyakini bahwa seluruh kekayaan yang dimiliki manusia adalah milik Allah SWT.

b. Prinsip Kesucian

Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang memperhatikan dari aspek kebersihan dan kesucian produk yang sesuai dengan aspek kehalalan dan menghindarkan dari segala produk dan usaha yang haram. Contohnya yang diharamkan dalam islam adalah, babi, khamr, bangkai, darah dan semua keturunannya. Jadi hendaklah berbisnis dengan baik dan berkualitas agar memberikan mudharat yang baik bagi kehidupan manusia dan lingkungannya.

c. Prinsip Kejujuran

Dalam melakukan transaksi hendaknya dilakukan dengan jujur dan hindari segala bentuk kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Jadi dalam melakukan transaksi tersebut harus ada unsur suka sama suka atau adanya kesepakatan keduanya.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan salah satu pilar dalam dalam ekonomi islam. Karena keadilan ini akan membuat setiap orang merasa lebih aman, tenang dan terpenuhinya hak-hak setiap orang.

e. Prinsip Ukhuwah

Prinsip ini merupakan prinsip yang sangat menjaga pada hubungan manusia secara fisiologi agar tidak terjadi adanya rasa

kecewa dalam bertransaksi. Dan juga memberikan pelayanan yang baik untuk menciptakan rasa nyaman, aman dan kepuasan bagi mereka yang melakukan transaksi.

Prinsip Profesionalisme

Prinsip ini ditegaskan oleh Rasulullah karena dalam melakukan pekerjaan haruslah profesional secara maksimal yang didukung oleh kemampuan dan kompetensi yang ada pada diri seseorang.

f. Prinsip Berjamaah

Prinsip berjamaah ini dalam melakukan transaksi sangatlah penting karena setiap orang memiliki keterbatasan hingga diperlukan pihak lain untuk saling membantu dan mengambil manfaat serta dapat mengurangi beban kekurangan Bersama.

g. Prinsip Keseimbangan

Dalam menjalani kehidupan memang harus dilakukan secara seimbang agar kehidupan di dunia juga dapat tertata dengan rapi, terkendali, terjaga dengan baik dan hidup lestari untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan dengan Bahagia.

h. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong)

Ekonomi Islam melihat bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang dalam mendapatkan ridha Allah SWT secara individual dan komunal. Fungsi dari sosial harta dalam Al-Qur'an yaitu untuk menciptakan masyarakat yang baik. Jadi, mencari keuntungan atau akad komersil dengan berbagai aktivitas

ekonomi merupakan sesuatu yang terpuji dalam ajaran Islam. Tetapi hal tersebut harus memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, seperti tidak boleh ada yang terzalimi. Jika cara mendapatkan keuntungan atau harta dengan cara yang menyebabkan kemudharatan kepada pihak lain, maka transaksi tersebut menjadi batal.

Biasanya harga dijadikan penukar barang yang diridhai oleh kedua pihak yang akad. Allah berfirman dalam (QS An-Nisa : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”.(QS. An-Nisa: 29)

Dari ayat tersebut di atas menegaskan bahwa setiap mukmin

berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan

diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pelaksanaan akad dalam transaksi perdagangan diharuskan adanya kerelaan kedua belah pihak, atau yang diistilahkan “*antarâdhin minkum*”. Walaupun

kerelaan tersebut merupakan sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati,

tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijâb* dan *qabûl* atau

apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan di masyarakat sebagai

serah terima merupakan bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk

menunjukkan kerelaan.

Ketika petani mempunyai sangkutan (utang) atau pinjaman modal kepada pengepul, rata-rata para petani menjual hasil panen pepaya kepada pengepul yang memberi pinjaman hutang atau modal. Jika petani tidak menjualnya kepada para pengepul, para petani di Desa Purwoharjo merasa tidak enak hati karena sudah menyetujui perjanjian didalam peminjaman modal untuk menjual buah naga kepada pengepul tersebut dan tidak bisa menjual kepada pengepul lain karena permasalahan tersebutlah para pengepul menentukan harga buah naga menjadi lebih murah di banding para petani yang tidak punya utang. Perbedaan harga buah naga terlihat pada saat petani yang tidak meminjam modal menjual kepada pengepul maka harga yang diberikan oleh pengepul itu berbeda dengan petani yang meminjam modal. Dengan kejadian tersebut maka petani mengalami penindasan oleh pengepul.

Hal itu dijelaskan oleh bapak khoiri selaku petani di Desa Purwoharjo:

Ning ndeso iku kebanyakan pancen gampang pinjam modal sek karo pengepul, mergo petani yo butuh modal kanggo penanaman buah atau sayuran sing liane, mengko lak petani ne panen yo kudu adol e ning pengepul sing adewe silih modal mau, urip ning ndeso pancen ngene le, opo-opo kadang kudu enek jaminan e dadi lak pengepul meminjamkan modal ning petani yo petani kudu welas asih nguwehne hasil panen ning pengepul iku mau. Yo iku menurutku wes adil mergo ora onok sing di rugikan sing penting adewe urip kudu seimbang. Tapi sebenere lak dilebokne ning prinsip keadilan yo iku during sesuai atau adil, mergo dadi petani ora iso bebas menjual karo pengepul sing dikarepne, tapi kui kabeh wes dadi resiko perjanjian pertama.

Di desa itu kebanyakan memang selalu meminjam modal kepada pengepul, karena petani juga butuh modal untuk usaha menanam buah ataupun sayuran yang lainnya, nanti kalau petani panen ya harus menjual ke pengepul yang kita pinjam modalnya, hidup di desa memang begini nak, apa-apa terkadang harus ada jaminannya, jadi kalau pengepul meminjamkan modal ke petani ya petani harus belas kasih menjual hasil panen ke pengepul tersebut. Ya itu menurut saya sudah adil karena tidak ada yang dirugikan yang penting kita hidup harus seimbang. Akan tetapi jika dimasukkan kedalam prinsip keadilan itu memang belum adil, karena sebagai petani tidak bisa bebas menjual kepada pengepul yang dia inginkan, akan tetapi itu juga sudah resiko dalam perjanjian di awal.⁹⁰

Pengepul yang melakukan kecurangan ataupun perbuatan ingin untung sendiri dalam agama Islam sangat dilarang karena sudah menyalahi rukun dan syarat dalam jual beli.

Dalam praktek jual beli dalam Islam diperbolehkan atau hukumnya mubah kecuali ada dalil yang melarangnya, sebagai mana kaidah yang populer dalam bidang muamalah yang menyatakan bahwa.

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: “Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya”.⁹¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa jual beli boleh, tetapi dalam dalil melarang dalam praktek jual beli adanya pemaksaan, kebohongan, monopoli dalam jual beli. Oleh sebab itu berdasarkan kaidah ini praktek jual beli buah naga di Desa Purwoharjo Kecamatan

⁹⁰ Bapak Khairi diwawancari oleh penulis pada hari kamis, 8 Februari 2024

⁹¹ A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 10.

Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi yang mana harga ditentukan pengepul hal ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah.

C. Pembahasan Temuan

Dari beberapa data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan kemudian disajikan penulis dalam bentuk penyajian data dan analisis. Dan dalam data yang diperoleh, kemudian di olah kembali yang sesuai dengan fokus penelitian yang ada.

1. Praktek Jual Beli Buah Naga Yang Keterikatan Harga Pada Pengepul Di Desa Purwoharjo Dalam Prinsip Keadilan.

Menurut hasil penyajian data yang sudah di analisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa : Pelaksanaan jual beli yang terikat harga pada pengepul ini dimulai saat para petani tidak bisa menjual hasil panennya secara langsung ke penampung yang berada di luar kota dikarenakan keterbatasan dana dan tranportasi, jadi beberapa orang yang memiliki modal di desa Purwoharjo ini menjadi pengepul, karena dengan adanya pengepul ini mempermudah para petani menjual hasil panen buah naganya, dan para pengepul menetapkan harga sesuai kesepakatan antara pengepul dan petani.

Para petani dan pengepul juga mengatakan bahwa proses jual beli buah naga tersebut masih belum sesuai dengan prinsip keadilan karena dalam pelaksanaannya meskipun sudah menjadi kesepakatan antara pengepul dan juga petani, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap saja pengepul mengambil kesempatan/keuntungan dari petani.

Menurut hasil penyajian data yang sudah di analisis oleh penulis, dapat disimpulkan juga ada beberapa kendala yang dialami pengepul yang biasa terjadi adalah pada saat para petani sudah mulai panen buah naga akan tetapi tidak sesuai atau tidak memenuhi harga dan modal yang dipinjamkan pengepul kepada petani, sehingga pengepul harus memikirkan agar bagaimana target tersebut dapat dipenuhi oleh petani yaitu dengan cara pengepul memberikan waktu lagi kepada petani. Dan ada juga saat panen buah naga tersebut oleh karyawan biasanya terjadi adanya buah yang bagus dan tidak bagus, jadi pengepul harus bisa mengakali buah tersebut agar terlihat bagus semua dengan cara mencampur buah yang bagus dan tidak bagus.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah Naga yang Keterikatan Harga Pada Pengepul

Menurut hasil penyajian data yang sudah di analisis oleh peneliti bahwa Jual beli merupakan Sebagian dari muamalah yang mempunyai dasar hukum yang jelas, baik secara Al-Qur'an, As-Sunnah dan menjadi ijma' kaum muslim dan ulama, jadi jual beli bukan hanya sekedar muamalah saja namun juga menjadi salah satu media alternatif untuk melakukan kegiatan tolong menolong sesama manusia. Adapun prinsip-prinsip jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah 1) Prinsip Tauhid. 2) Prinsip Kesucian. 3) Prinsip Kejujuran. 4) Prinsip Keadilan. 5) Prinsip Ukhuwah. 6) Prinsip Profesionalisme. 7) Prinsip Berjamaah. 8) Prinsip Keseimbangan. Dan Prinsip Ta'awun. Jadi jual beli buah yang

keterikatan harga kepada pengepul harus bisa sesuai dengan beberapa prinsip tersebut.⁹²


Dari penjelasan tentang penetapan harga buah naga yang ditetapkan oleh pengepul dalam menetapkan harga buah naga pada bab sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga buah naga di Desa Purwoharjo Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi belum sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah yang dibenarkan oleh Islam. Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, oleh karena itu, muamalah diturunkan oleh Allah SWT dalam bentuk global dengan mengemukakan berbagai hukum dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah sesama manusia.

Praktik ekonomi pada masa Rasulullah menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Penetapan harga buah naga yang dilakukan oleh pengepul kepada petani berbeda dengan petani peminjam modal dan petani tidak minjam modal. Seperti harga untuk petani yang tidak meminjam modal mengalami kenaikan harga maka pengepul seharusnya menaikkan harga untuk para petani yang meminjam modal, tetapi yang terjadi pengepul menetapkan harga lebih relatif murah

⁹² Mursal Mursal, —Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan, | Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam 1, no. 1 (2017): 75–84, <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>

untuk petani yang meminjam modal, hal ini menyebabkan ketidakadilan yang dialami oleh petani peminjam modal.

Jadi menurut Hukum Ekonomi Syariah bisa disimpulkan bahwa jual beli yang terikat harga oleh pengepul termasuk dalam teori Gharar, yang mana penjual dan pembeli adanya ketidakpastian terkait harga dalam kesepakatan awal. Dan juga pengepul membedakan harga antara membeli buah naga dengan petani yang meminjam modal dahulu dengan petani yang tidak meminjam modal. Karena dalam kegiatan bermuamalah ini adanya pengepul bisa dibilang merugikan petani karena pengepul biasanya menetapkan harga sendiri. Namun juga masuk kedalam Riba Al Fadhl, karena hal tersebut juga bisa merugikan penjual/petani karena pengepul yang mengambil keuntungan lebih besar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek jual beli buah naga yang terikat harga oleh pengepul belum sesuai dalam prinsip keadilan, meskipun sudah adanya persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak, antara pengepul dan petani, yang mana pengepul memberikan modal kepada petani untuk menanam buah naga dan nantinya pada saat panen tiba, petani menjualnya kepada pengepul yang memberikan modal tersebut. Maka hal tersebut disebut belum adil karena pengepul secara tidak langsung menggunakan unsur keterpaksaan petani untuk menjual kepada pengepul tersebut. Dalam melakukan transaksi jual beli keterikatan harga ini juga menggunakan teori dari John Rawls yaitu keadilan sebagai kejujuran (*justice as fairness*). Yang mana dalam melakukan transaksi jual beli harus secara jujur dan bebas.
2. Pelaksanaan jual beli buah naga yang terikat harga oleh pengepul tidak sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dimana seharusnya sesama umat beragama harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak merugikan satu sama lain. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 29. Yang dimana dijelaskan larangan tentang saling memakan harta sesama umat beragama dengan cara yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka.

B. Saran-Saran

1. Persetujuan atau kesepakatan haruslah sesuai dengan ketentuan pasal 1320 BW, yaitu sebab/sesuatu yang halal. Agar tidak ada lagi keterikatan harga dan memberikan kebebasan kepada petani dalam transaksi jual beli.
2. Untuk semua seluruh pengepul buah naga agar selalu menanamkan prinsip keadilan dan kejujuran. Dan ketika terjadi permasalahan dalam jual beli, maka antara penjual dan pembeli harus segera melakukan musyawarah agar semuanya tidak ada kecurangan dan salah paham antara pengepul dan petani.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Perundang-undangan:

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Mahkamah Agung-RI. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Mahkamah Agung-RI, 2011.

Presiden RI. UU No.5 tahun 1999, pasal 5-8.

Sumber Buku

Ahmad, Imam. *Musnad Ahmad*. No Hadist 3494, Juz 8

Choiriyah, Siti. *Muamalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Surakarta : Centre For Developing Academic Quality. STAIN, Surakarta, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.(Jakarta: PT. Gramedia Pusta Utama, 2008.

Departemen Agama RI. *AL-Quran dan Terjemah*. Ponorogo: CV Penerbit, 2010.

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Malik Press,2018.

Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta : Teras, 2011.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.

Mubarok. Jaih, khotibul Umam et al. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1*. Jakarta: Derpartemen Ekonomi dan Keuangan syariah,2021.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005).

Nihlatul Qudus Sukma Nirwana dan Nurasik. *Perencanaan dan Penganggaran Bisnis*. Sidoarjo: Umsida Press,2020.

Purnamasari, Irma Devita, Suswinarno. *Paduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah : Akad Syariah*. Bandung : Kaifa, 2011.

Rusli, Tami. *Asas Kebebasan Berkontrak Sebagai Dasar Perkembangan Perjanjian Di Indonesia*. Pranata Hukum. vol. 10 no. 1, Januari 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2019.

Suryana, Asep. *"Tahap-Tahapan Penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif"*. (t.tp., 2007)

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2001.

Tim penyusun. *Kampus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2020.

Umar, Husen. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI, edisi revisi*. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2006.

Sumber Skripsi dan Thesis

Artaty. "Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak dalam Jual beli Karet mentah (Studi di Desa Gedung Riang kecamatan Blambangan Umpu kabupaten Way Kanan)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Mariyansyah. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Akad Jual Beli Pepaya yang Terikat Harga Pada Pada Pengepul (Studi Kasus Pekon Way Kerap Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Melisa, Khotimah. "Penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah pada Praktik Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Pasar Multiwahan Palembang)." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019.

Muhyidin, Ahmad. "Tradisi Ngalak Kontrak Dalam Jual Beli Buah Kopi Perspektif Maqashid Al-Shar'ah (Studi Kasus Petani Kopi Di Desa Karangpring Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)." Thesis, UIN KHAS Jember, 2019.

Sumber Jurnal

Afibatus, Afida, dan M. Taufiq Zamzami. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pratik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (diskon) Dengan Berjangka Waktu Dipusat Pembelanjaan Ramayana Kota Salatiga". *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria*. vol.04, no.2 (Desember 2020).

- Azizatunnida, Nadiyah dan Mochammad Najib Imanullah. "Penerapan Asas Keadilan dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi di Lazada)." *Privat Law*, vol. V, no.2, (Juli-Desember 2017).
- Emmy Latifah. "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 nomer 1 (2015)*.
- Hisan, Moh Syifaul. "Riba dan Bunga dalam Kontrak Syariaah." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*. vol.v, no.2, (November 2019).
- Indar, Busyra, dan M.Anwar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian dengan Sistem Mengalli di Lulung (Studi Kasus Dusun Indoapping Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang)." *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. Vol.07,no. 1, mei 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/418709-none-e79ce6c3>.
- Ishak, Khodijah. "Penetapan Harga Ditinjau dalam Perspektif Islam." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi*. vol.6, no.1, (juni 2017), <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index>.
- Lestari, Nelly, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto, "Memahami Riba: Definisi, Tujuan dan penyebab." *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, Vol 1 (Juni 2022).
- Muslim, Supriadi, Zainab dan Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga dalam Perspektif Islam." *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. vol. 2, no. 1. (Januari 2020).
- Nuryadin, Muhammad Birusman. "Harga dalam Perspektif Islam." *MAZAHIB*: vol. IV, no. 1. (juni 2007).
- Pratiwi, Nuning Indah. "Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, No2 (Agustus 2007).
- Rangkuti, Afifa. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol.VI, No.1, (januari-juni 2017)
- Riski, Miftahur. "Jual Beli Plat Nomer Kendaraan Bermotor Perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang LLAJ di Bondowoso." *Reschtenstudent Jurnal*. No. 1. (April 2020). <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/10/6>
- Ritonga, Raja, Putri Anisa Nasution, Rukiah Nst, Rina Riski, Maya Borotan dan Arobiah Nasution. "Analisis Fiqh Islam terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilarang." *Izdiyar : Jurnal Ekonomi Syariah*. vol. 03, no.01, (april 2023).

Shobirin. "Jual Beli dalam Pandangan Islam." *BISNIS*. vol.3, no2 (Desember 2015).

Syaifulah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *vol.11,no.2 (Desember 2014)*.

Zaman, Arpan. "Perspektif Hukum Islam Tentang Memperjual Belikan dan Memakai Pakaian Ketat Bagi Muslim." *Jurnal Syariah dan Hukum*. vol. 3, no.02, (September 2021), <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.296>.

Sumber Internet

Cahyono, "Pembatas Asas "freedom Of Contract" dalam Perjanjian Komersial." diakses pada <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>.

Gischa, Sarafica. "Harga: Konsep, Tujuan, dan Metode penetapannya". 24 januari 2020, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/24/>.

"Sumber Data Primer Menurut Para Ahli." <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>.

<http://repository.iainpare.ac.id/2509/3/15.2200.077%20BAB%202>.

Achmad, R. Fadillah. "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls." (13 November 2019), [http://www.academia.edu/13190539/Teori-Keadilan-Menurut-](http://www.academia.edu/13190539/Teori-Keadilan-Menurut-Jhon-Rawls)

[Jhon-Rawls](#).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Prendi Prayugi
NIM : S20102062
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil peneliti ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klai, dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER

Jember, 24 November 2024
Saya yang menyatakan



Prendi Prayugi
NIM. 20192062

Pedoman Wawancara

A. Pihak Pengepul

1. Bagaimana praktek jual beli yang keterikatan harga antara pengepul buah naga dan petani yang menjual buah naga?
2. Apakah jual beli buah naga yang keterikatan harga sudah sesuai dengan prinsip keadilan?
3. Apa saja kendala dan upaya pengepul dalam melakukan jual beli buah naga ini?
4. Apakah ada perbedaan harga jual beli buah naga antara petani yang meminjam modal kepada pengepul dengan petani yang tidak meminjam modal ke pengepul?
5. Apakah ada perjanjian tertulis antara pengepul dan petani saat meminjam modal?

B. Pihak Petani

1. Bagaimana jika pendapatan panen buah naga yang didapat belum bisa melunasi modal yang dipinjam dari pengepul?
2. bagaimana sistem jual beli buah naga jika petani meminjam modal kepada pengepul?

Apakah ada perbedaan harga jual beli buah naga antara petani yang meminjam modal kepada pengepul dengan petani yang tidak meminjam modal ke pengepul?

LAMPIRAN



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Aziz (Pengepul)



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Imam (Petani)



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Khoirul (Pengepul)



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Momok (Pengepul)



Dokumentasi wawancara bersama Bapak Khoiri (petani)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Nama : Prendi Prrayugi
Tempat, Tanggal Lahir : Oku Timur, 22 Desember 2000
NIM : S20192062
Fakultas : Syaria'h
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga
Alamat : rt/rw : 01/01 Desa Batu Mas
Kecamatan. Belitang II
Kabupaten. Oku Timur, Provinsi
Sumatera Selatan

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- SD N 1 Raman Jaya
- SMP N Belitang Mulya
- SMK N 1 Semedawai Suku III

2. Organisasi

- Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Bidang Advokasi dan Gerakan pergerakan periode 2021-2022
- Anggota Bidang Intelektual HMPS HES Fakultas Syariah periode 2020-2021
- Ketua Umum Organisasi Daerah Ikatan Mahasiswa Sumatera (IMASUT) Jember periode 2022-2023

- Sekertaris Umum Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) Syariah periode 2022-2023
- Departemen Intelektual Komunitas Peradialan Semu (KOMPRES) periode 2020-2021
- Devisi Perawatan Alat Komunitas Pencinta Astronomi Islam (KOMPAS) periode 2021-2022
- Wakil Ketua KOMPAS Periode 2022-2023
- Anggota Bidang PSDM Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat UIN KHAS Jember periode 2023-2024
- Anggota MENKUMHAM DEMA UIN KHAS Jember periode 2023-2024
- Anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
- Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam (KSEI) FEBI UIN KHAS Jember
- Anggota Komunitas Sedulur Pati (SP) Jember Pusat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER